ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIDIKAN CALON KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI



Oleh:

FIKI MAULANA IBRAHIM
NIM: 221102030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIDIKAN CALON KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

FIKI MAULANA IBRAHIM
NIM. 221102030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIDIKAN CALON KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam NegeriKiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah**)**

Oleh:

Fiki Maulana Ibrahim
NIM: 221102030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

ANALISIS YURIDIS SYARAT PENDIDIKAN CALON KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 12 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Achmad Hasan Basri, M.H	**Dwi Hastuti M.P.A**
NIP. 198804132019031008	NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I, M.H
2. Dr. Wildani Hefni, M.A

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(Qs. An-Nisa': 58).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, doa, kesabaran, serta berbagai proses dan pembelajaran yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada:

1. Alm. Ayah tercinta Suwarno, Ibu tersayang Mistri, serta bapak sambung Poniman, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan alasan bagi penulis untuk terus melangkah dalam setiap proses perjuangan ini. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang senantiasa tercurah, serta segala pengorbanan dan perjuangan yang tidak ternilai harganya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan, serta membalas setiap lelah, pengorbanan, dan ketulusan yang telah diberikan dengan kebaikan dan kebahagiaan yang tiada berkesudahan.
2. Untuk kakak Fauzi, adik Feri dan Firsya, serta seluruh keluarga tercinta, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan kehangatan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran dan kasih sayang keluarga menjadi salah satu sumber kekuatan serta penyemangat bagi penulis dalam melewati setiap proses dan langkah perjuangan hingga terselesaikannya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, Anak Didik Aldi Taher, serta teman-teman HTN 2, terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa, cerita, dukungan, dan kenangan indah yang telah mengiringi perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Fiki Maulana Ibrahim**.** Terima kasih karena telah mampu bertahan, terus berusaha, dan tidak berhenti melangkah hingga berada di titik ini. Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah, penuh dengan rasa lelah, keraguan, dan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun, diri ini tetap memilih untuk bertahan dan tidak menyerah. Terima kasih telah percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan hasil terbaik pada waktunya. Skripsi ini bukan sekadar sebuah tugas akhir, melainkan menjadi bukti dari perjalanan panjang yang dipenuhi perjuangan, pengalaman, cerita, serta pelajaran berharga yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju kehidupan yang penuh cahaya Islam.

Skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas, arahan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan bantuan, arahan, serta wawasan yang bermanfaat selama proses pendidikan.

5. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta berbagai pembelajaran berharga sebagai bekal bagi penulis untuk melanjutkan perjalanan di masa mendatang.
7. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Tata Negara 2 yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis, memberikan dukungan, kebersamaan, pengalaman, serta berbagai pembelajaran dan kenangan yang berharga selama menempuh pendidikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, Agustus 2026

Penulis

ABSTRAK

Fiki Maulana Ibrahim, 2026: Analisis Yuridis Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Kata Kunci: *Ratio Legis*, Syarat Pendidikan, Calon Kepala Desa, *Good Governance*, *Fiqh Siyasah.*

Indonesia sebagai negara hukum menerapkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menetapkan pendidikan minimal calon kepala desa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Ketentuan tersebut perlu dikaji untuk mengetahui dasar pertimbangan pengaturannya (*ratio legis*), kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, serta arah pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa ke depan dalam perspektif *fiqh siyasah*, dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas dan kewenangan kepala desa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menilai kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, serta mengkaji arah pengaturannya ke depan dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berkaitan dengan penetapan kualifikasi minimum dan pemberian akses pencalonan yang luas bagi masyarakat desa. Namun, alasan khusus penetapan jenjang SMP atau sederajat belum dapat dipastikan dari dokumen yang ditelusuri, sementara tugas dan kewenangan kepala desa menuntut kecakapan dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance* karena belum optimal dalam mendukung kapasitas calon untuk menjalankan pemerintahan desa yang kompleks; dan (3) pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa ke depan dalam perspektif *fiqh siyasah* diarahkan pada peningkatan standar pendidikan minimal dari SMP atau sederajat menjadi Strata 1 (S1), berdasarkan prinsip *al-kifayah, al-maslahah, al-amanah,* dan *al-'adalah,* dengan tetap memperhatikan keadilan akses masyarakat serta kompetensi calon kepala desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Definisi Istilah 14
F. Sistemtika Pembahasan 17
BAB II KAJIAN PUSTAKA **20**
A. Penelitian Terdahulu 20
B. Kajian Teori 33
1. Teori *good governance* 33
2. Kepemimpinan 38
3. Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah* 43
BAB III METODE PENELITIAN **50**
A. Jenis Penelitian 50
B. Pendekatan Penelitian 51
C. Sumber Bahan Hukum 52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 53
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 54
F. Keabsahan Bahan Hukum 55
BAB IV PEMBAHASAN **56**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. *Ratio Legis* Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa 56
1. Konstruksi Normatif Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan..... 56
2. Dasar Pertimbangan Hukum Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa 58
3. Relevansi Syarat Pendidikan Dengan Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa 62
B. Analisis Kesesuaian Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Dengan Prinsip *Good Governance*..... 67
C. Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Ke Depan Dalam Perespektif Fiqh Siyasah 80
1. Urgensi Pendidikan dalam kepemimpinan desa 80
2. Analisis Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*..... 86
3. Konsep Ideal Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Berdasarkan Prinsip *Al-Kifayah* dan *Maslahah* 101
4. Formulasi ideal pengaturan syarat Pendidikan calon kepala desa di Indonesia 106

BAB V PENUTUP116

A. Simpulan116
B. Saran.....117

DAFTAR PUSTAKA.....119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang efektif sebagai bagian dari tujuan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta negara bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[1] Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, memerlukan aparatur yang memiliki kompetensi, kecakapan, dan kemampuan yang memadai agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan posisi desa sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Perubahan undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pembukaan alinea keempat.

[2] Rinto Z.W. Abidjulu, Feliks Arfid Guampe, dan Join Hengkeng. "Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Sebuah Studi Literatur Kasus-kasus

Desa menempati posisi penting sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan ruang kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul serta karakteristik adat istiadat yang berkembang di wilayahnya. Dalam konteks tersebut, kepala desa menempati posisi sentral sebagai pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta perwujudan kesejahteraan masyarakat desa.[3]

Seiring berlakunya Undang-Undang Desa, tanggung jawab dan beban kepala desa semakin kompleks, terutama dalam pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Kepala desa bukan hanya membutuhkan legitimasi dari masyarakat, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang memadai dalam aspek administrasi, manajemen pemerintahan, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum.[4] Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki kepala desa menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di Indonesia." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2, No. 2 (Mei 2024): 272–285. https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.351.

[3] Hermawan, Ian Aji. "Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek." *JURRISH* 4, Vol.4, No. 3 (Juli 2025): 384–387.

[4] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandung: Nusa Media, 2015), 112.

Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih menetapkan tingkat pendidikan paling rendah bagi calon kepala desa pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga desa tanpa diskriminasi pendidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, syarat pendidikan minimal tersebut menimbulkan problematika yuridis dan normatif, mengingat kompleksitas tugas dan kewenangan kepala desa tidak sebanding dengan kualifikasi pendidikan yang relatif rendah. Meskipun telah ditetapkan standar pendidikan minimal, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan normatif mengenai apakah syarat pendidikan formal tersebut benar-benar mampu menjamin kualitas kepemimpinan kepala desa dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan desa modern.[5]

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal administratif semata, akan tetapi juga pada integritas dan kompetensi aparatur. Statistik Pendidikan 2024 BPS mengungkap bahwa capaian pendidikan rata-rata masyarakat usia kerja masih rendah (9,22 tahun/setara kelas 9 SMP), dengan mayoritas kepala desa terbatas pada tingkat SMA/sederajat, membatasi pemahaman regulasi keuangan desa yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 33 huruf d.

kompleks.[6] Sepanjang semester pertama 2025 data penegak hukum mencatat lonjakan drastis 459 kasus korupsi kepala desa naik dari 275 kasus tahun 2024 yang sebagian besar merupakan tindak pidana penggelapan dana desa, menandakan krisis integritas pengelolaan keuangan yang berdampak langsung terhadap tujuan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa.[7]

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi syarat pendidikan minimal lulusan SMP dalam menjamin kualitas kepemimpinan kepala desa. Berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan, seperti 997 kasus korupsi kepala desa (2023-2025) menurut Kejaksaan Agung dengan tren 187 kasus (2023), 275 kasus (2024), dan 459 kasus hingga Agustus 2025 serta kerugian negara Rp598 miliar dari 591 putusan Mahkamah Agung (2015-2024), menunjukkan lemahnya administrasi dan ketidakmampuan memahami regulasi keuangan kompleks. Hal ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara norma hukum berlaku dengan tuntutan pemerintahan desa modern yang profesional.[8]

Berdasarkan data yang dipublikasikan *GoodStats* dengan merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 terdapat 2.613 kepala desa dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Badan Pusat Statistik. Statistik Pendidikan 2024. Jakarta: BPS, 22 November 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html.

[7] Reda Mantovani. "459 Kepala Desa Terlibat Korupsi Selama Januari-Agustus 2025." *ERA.id*, 12 Januari 2026. https://era.id/news/180823/459-kepala-desa-terlibat-korupsi-selama-januari-agustus-2025.

[8] Manthovani, Reda**.** "Kejaksaan Agung Catat 997 Kasus Korupsi Kepala Desa dalam Tiga Tahun Terakhir." *Riau Aktual*, 14 Januari 2026. https://riauaktual.com/news/detail/113636/997-kasus-korupsi-libatkan-kepala-desa-dalam-tiga-tahun-terakhir-kejaksaan-perkuat-pro.

lurah berpendidikan SMP dari total 76.171 orang, atau sekitar 3,43%.[9] Sementara itu, data Kejaksaan Agung yang diberitakan pada September 2025 mencatat 187 kepala desa terlibat perkara korupsi pada 2023, 275 kepala desa pada 2024, dan 459 kepala desa hingga Agustus 2025.[10] Salah satu kasus yang secara spesifik berkaitan dengan latar belakang pendidikan SMP adalah perkara Rujito, mantan Kepala Desa Trojalu, Kabupaten Bojonegoro, yang diberitakan sebagai lulusan SMP dan divonis dalam perkara korupsi APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan kerugian sekitar Rp292 juta.[11] Meskipun demikian, data agregat korupsi tersebut belum merinci pendidikan terakhir para kepala desa yang terlibat, sehingga persentase pelaku korupsi lulusan SMP secara nasional belum dapat ditentukan. Fenomena ini tidak serta-merta membuktikan bahwa rendahnya pendidikan menyebabkan korupsi, tetapi menunjukkan pentingnya mengkaji kecukupan kualifikasi pendidikan calon kepala desa dalam menghadapi kompleksitas tugas pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban dana desa.

Selain itu maraknya kepala desa yang tersangkut perkara korupsi dan persoalan tata kelola pemerintahan desa, kajian akademik juga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, khususnya tingkat pendidikan kepala desa, memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[9] Annisa Rendanianti, "Mayoritas Kepala Desa di Indonesia Lulusan SMA," GoodStats Data, 15 Desember 2025, https://data.goodstats.id/index.php/statistic/mayoritas-kepala-desa-di-indonesia-lulusan-sma-gzrXP.

[10] Reda Mantovani, "459 Kepala Desa Terlibat Korupsi Selama Januari–Agustus 2025," ERA.id, 12 Januari 2026, https://era.id/news/180823/459-kepala-desa-terlibat-korupsi-selama-januari-agustus-2025

[11] Beritakorupsi.co, "Korupsi APBDes Rp292 Juta, Ex. Kades Trojalu Kab. Bojonegoro Divonis 3,6 Tahun Penjara," 4 Oktober 2021, https://www.beritakorupsi.co/2021/10/korupsi-apbdes-rp292-juta-exkades.html.

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Rovaldo Tune Antu dkk. menegaskan bahwa desa merupakan basis utama pembangunan nasional, sehingga kemajuan desa tidak hanya ditentukan oleh lamanya masa jabatan kepala desa, tetapi juga oleh kapasitas pendidikan dan kompetensi kepemimpinannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah memberikan pengakuan dan kewenangan yang luas kepada desa, termasuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, namun ketentuan syarat pendidikan minimal calon kepala desa yang hanya mensyaratkan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf d dinilai kurang relevan dengan kompleksitas tugas kepala desa di era modern. Ketidakseimbangan antara besarnya kewenangan dan rendahnya standar pendidikan minimal tersebut berpotensi menimbulkan lemahnya tata kelola pemerintahan desa serta penyalahgunaan kewenangan, sehingga memperkuat urgensi dilakukannya kajian yuridis terhadap relevansi pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa guna memberikan kontribusi pemikiran bagi pembentukan kebijakan hukum desa yang lebih ideal.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pandangan mengenai pentingnya kualitas pendidikan kepala desa juga ditegaskan oleh Iber Dedy Kornel Tanesib dkk dalam kajiannya yang menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan konsolidasi kepentingan masyarakat, sehingga menuntut kapasitas kepemimpinan yang memadai secara administratif maupun substantif. Dalam konteks otonomi desa sebagai *self-governing community*,

[12] Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo, "Tinjauan Yuridis terhadap Masa Jabatan serta Syarat Pendidikan bagi Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Lex Administratum* Vol. 11, No. 3 (Mei 2023): 9-11

Kepala desa memiliki kedudukan yang strategis dalam menjalankan roda pemerintahan desa, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, serta mengelola keuangan desa. Namun demikian, kompleksitas tugas tersebut tidak selalu sebanding dengan ketentuan syarat pendidikan minimal calon kepala desa berupa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Keadaan tersebut dapat memunculkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa, khususnya lemahnya pemahaman terhadap regulasi dan pengelolaan dana desa, yang dalam banyak kasus berimplikasi pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi dana desa.[13]

Dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa, kepala desa mempunyai posisi yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep tersebut diwujudkan melalui sejumlah prinsip, antara lain keterlibatan masyarakat, kepastian dan penegakan hukum, keterbukaan informasi, responsivitas, pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabilitas, serta kemampuan membangun arah strategis. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan kewenangannya. Oleh sebab itu, kepala desa tidak cukup hanya menguasai aspek administratif, tetapi juga perlu membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan masyarakat serta berbagai pihak yang berkepentingan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Iber Dedy Kornel Tanesib, Lelly Muridi Zham-Zham, dan Rizkina Mewahni, "Analisis Yuridis Syarat Pencalonan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Consilium: Education and Counseling Journal* Vol. 2, No. 2 (2025): 192–199.

berlangsung secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik sesuai prinsip *good governance*.[14]

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya Fiqh Siyasah, kepemimpinan dipahami sebagai suatu amanah yang semestinya diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi (*al-kifayah*) serta pengetahuan (*al-'ilm*) yang memadai. Al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu syarat utama pemimpin adalah kemampuan dan kecakapan dalam mengelola urusan publik demi tercapainya kemaslahatan umat.[15] Kepemimpinan bukan hanya bertumpu pada pengakuan atau legitimasi secara formal, melainkan juga membutuhkan kemampuan intelektual dan kualitas moral yang memadai dari seorang pemimpin. Fiqh Siyasah juga menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama kebijakan publik *(siyasah syar'iyyah)*. Menurut pandangan Ibn Taimiyah, setiap tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kemudaratan.[16] Dengan demikian, kebijakan negara mengenai syarat pendidikan calon kepala desa seharusnya mempertimbangkan sejauh mana ketentuan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Umar Ilham Hidayatullah, "Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto," *Politique* Vol.4, No.2 (Juli 2024): 152–153.

[15] Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 5.

[16] Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*, terj. Rofi' Munawwar (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 15.

Lebih lanjut, dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*, pendidikan pemimpin berhubungan erat dengan perlindungan agama (*hifzhu al-din*), jiwa *(hifzhu al-nafs),* akal *(hifzhu al-'aql)*, dan harta *(hifzhu al-mal)*. Kepala desa yang memiliki keterbatasan pendidikan berpotensi mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan rasional dan pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.[17] Dengan demikian, ketentuan mengenai batas pendidikan minimal bagi calon kepala desa perlu ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam yang mengutamakan terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Selain itu, kaidah fiqh *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wal amkan* mengajarkan bahwa perubahan zaman dan kondisi sosial dapat menjadi dasar perubahan hukum. Dalam konteks pemerintahan desa saat ini yang semakin kompleks dan berbasis sistem administrasi modern, syarat pendidikan lulusan SMP dapat dipandang tidak lagi relevan. Penyesuaian syarat pendidikan bukanlah bentuk pembatasan hak politik warga desa, melainkan upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan demi kepentingan masyarakat secara luas.[18]

Kepala desa sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk mendukung terwujudnya prinsip-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[17] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 286.

[18] Al Nafiz, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina, And Maulina, Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan Dan Pembaharuan Hukum*, AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam,* Vol. 2, No. 2, 2025. 143

prinsip *good governance*. Oleh sebab itu, syarat pendidikan calon kepala desa menjadi relevan untuk dikaji karena berkaitan dengan kapasitas calon pemimpin desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji persyaratan kepala desa baik dari perspektif hukum positif maupun dari aspek empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Kajian tersebut pada umumnya menitikberatkan pada implementasi regulasi serta dampak pendidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa secara praktis. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa melalui pendekatan yuridis normatif dengan perspektif *fiqh siyasah* sebagai kerangka konseptual dalam memahami kualifikasi kepemimpinan desa masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa serta merumuskan konsep idealnya dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Pengaturan mengenai persyaratan pendidikan calon kepala desa ini menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji, terutama berkaitan dengan alasan pembentuk undang-undang menetapkan jenjang pendidikan tersebut dan kesesuaiannya dengan tugas serta kewenangan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 undang-undang yang sama. Persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan menganggap bahwa pendidikan yang lebih tinggi selalu menghasilkan kepemimpinan yang lebih baik, tetapi perlu dianalisis melalui dokumen pembentukan undang-undang, kebutuhan kompetensi jabatan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kajian tersebut juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan akan kecakapan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencalonan kepala desa. Dengan demikian, pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa perlu ditelaah dari segi dasar pertimbangan hukumnya, kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, serta kemungkinan pengembangannya pada masa mendatang berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian yuridis terhadap syarat pendidikan calon kepala desa dengan menggunakan perspektif *Fiqh Siyasah.* Penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi normatif mengenai relevansi syarat pendidikan calon kepala desa ditinjau dari prinsip *good governance* dan konsep kepemimpinan dalam *fiqh siyasah* sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas kepemimpinan pemerintahan desa.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa?
2. Apakah pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa di Indonesia telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*?
3. Bagaimana pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa kedepan dalam perspektif *fiqh siyasah*?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan kualifikasi pendidikan calon kepala desa.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa di Indonesia dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
3. Untuk mengkaji dan menganalisis arah pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa ke depan dalam perspektif *fiqh siyasah* guna merumuskan pengaturan yang proporsional dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian mengenai *ratio legis* pembentukan norma hukum, kesesuaian persyaratan calon kepala desa dengan prinsip *good governance*, serta arah pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

depan dalam perspektif *fiqh siyasah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kualifikasi kepemimpinan pemerintahan desa dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan hukum secara kritis dan sistematis, khususnya terkait *ratio legis* dasar pertimbangan hukum pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa, kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, serta kemungkinan pengembangannya berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah.*

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya persyaratan pendidikan sebagai salah satu aspek kualifikasi calon kepala desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemahaman bahwa pendidikan formal perlu dipertimbangkan bersama integritas, pengalaman, kompetensi, dan kemampuan calon dalam menjalankan amanah pemerintahan desa.

c. Bagi Kepala Desa

Hasil dari penelitian ini ditujuan untuk menjadi bahan refleksi dan evaluasi mengenai pentingnya kecakapan intelektual, pemahaman hukum, dan kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kewenangan pemerintahan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kepala desa untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan turut memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

d. Manfaat Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah dan bahan pustaka dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, hukum desa, dan *fiqh siyasah*. Penelitian ini juga dapat mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan penelitian, serta memperkuat kontribusi akademik universitas dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang kontekstual dan aplikatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan batasan dan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga maknanya dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam penelitian hukum ini adalah kegiatan penalaran logis yang dilakukan dengan menguraikan dan mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur syarat pendidikan calon kepala desa secara sistematis dan mendalam. Analisis tersebut bertujuan untuk memahami serta menafsirkan unsur-unsur yang terkandung dalam norma hukum, seperti perintah, larangan, kewenangan, hak, dan kewajiban, sehingga dapat dianalisis keselarasan ketentuan tersebut dengan prinsip kepemimpinan serta nilai kemaslahatan yang terdapat dalam perspektif *fiqh siyasah*.[19]

2. Yuridis

Yuridis merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan aspek hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta norma-norma hukum yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji dan menganalisis suatu persoalan hukum. Dalam konteks penelitian hukum normatif, pendekatan yuridis dimaknai sebagai cara menganalisis permasalahan dengan bertumpu pada ketentuan hukum tertulis, asas-asas hukum, dan doktrin hukum untuk menilai keabsahan, kedudukan, serta implikasi hukum dari suatu pengaturan. Dalam penelitian ini, yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 99.

[20] R. Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* vol. 7, no. 2 (2022): 45–46,

3. Syarat

Syarat adalah ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperoleh atau menjalankan suatu hak, kedudukan, atau jabatan tertentu secara sah menurut hukum. Dalam konteks penelitian ini, syarat dimaknai sebagai ketentuan hukum yang diatur dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pendidikan yang wajib dipenuhi oleh calon kepala desa sebagai dasar legalitas pencalonan dan pengangkatan dalam jabatan kepala desa.[21]

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terarah melalui kegiatan pembelajaran dalam rangka mengembangkan potensi individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[22] Dalam konteks penelitian ini, pendidikan dimaknai sebagai jenjang pendidikan formal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai salah satu syarat bagi calon kepala desa untuk menjamin kemampuan dan kelayakan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.

5. Kepala Desa

Kepala desa adalah figur pemimpin sekaligus aparatur pemerintahan desa yang memperoleh mandat melalui pemilihan masyarakat serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di wilayah desa. Dalam menjalankan kedudukannya, Tugas kepala desa

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 58–59.
[22] Sekretariat Negara Republik Indosesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mencakup pengelolaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat, serta upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, kepala desa dipahami sebagai jabatan publik yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi memadai, termasuk persyaratan pendidikan, untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab.[23]

6. Fiqh siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari hukum Islam yang mengkaji pengaturan kehidupan bernegara, pemerintahan, serta interaksi antara pemimpin dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai syariat islam guna mewujudkan kemaslahatan umat. *fiqh siyasah* mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta kebijakan publik yang harus dijalankan sesuai dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[24] Dalam penelitian ini, *fiqh siyasah* digunakan sebagai perspektif untuk menilai ketentuan syarat pendidikan calon kepala desa dalam rangka mewujudkan kepemimpinan yang layak dan maslahat.

F. Sistemtika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkesinambungan dan tersusun sebagai satu kesatuan pembahasan. Setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab lainnya sehingga pembahasan penelitian dapat tersusun secara sistematis. Demikian adalah sistematika pembahasan sebagai berikut:

[23] Nurul Qoni'ah, Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 2.

[24] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 22–23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat uraian awal mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan judul **"**Analisis Yuridis Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Dalam Perspektif *fiqh siyasah*." Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai landasan awal yang memberikan gambaran mengenai arah, fokus, dan keseluruhan pembahasan dalam skripsi.

BAB II Kajian kepustakaan**, b**ab ini memuat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian serta landasan teori yang digunakan untuk mendukung proses analisis. Pembahasan dalam bab ini mencakup berbagai konsep dan teori yang relevan dengan penelitian berjudul "Analisis Yuridis Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa dalam Perspektif *fiqh fiyasah*."

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan rancangan dan prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh serta menganalisis bahan hukum. Uraian di dalamnya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV Pembahasan, bab ini merupakan bagian utama yang memuat hasil analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pembahasan diarahkan pada kajian Analisis Yuridis Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dengan menghubungkan ketentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum, teori, dan konsep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Melalui pembahasan ini, penulis berupaya memberikan analisis yang sistematis dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB V Kesimpulan dan saran, bab terakhir berisi rangkuman hasil penelitian yang disusun berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi, penting untuk memastikan bahwa topik yang dikaji memiliki unsur kebaruan serta keaslian dan tidak sekadar mengulang penelitian terdahulu. Untuk mengetahui posisi dan orisinalitas penelitian, peneliti menelaah sejumlah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya sekaligus memperjelas aspek kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan kajian antara lain:

1. Jurnal berjudul "Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 33 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah" yang ditulis pada tahun 2022 oleh Annisa Dwi Audia Lubis dan Dermina Dalimunthe.[25] Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaturan persyaratan calon pemimpin desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat ketentuan administratif bagi calon kepala desa, termasuk aspek pendidikan dan kelayakan kepemimpinan. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan

[25] Annisa Dwi Audia Lubis dan Dermina Dalimunthe, "Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 33 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah," *EL-Thawalib*, Vol. 3, No. 6 (Desember 2022): 1013–1016.

pelaksanaan persyaratan calon kepala desa. Penelitian ini mengkaji penerapannya serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqh siyasah yang menekankan keadilan, kejujuran, amanah, dan kecakapan seorang pemimpin.

Metodologi Penelitian ini menggunakan metode *field research/* penelitian lapangan dengan pendekatan hukum normative empiris. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan persyaratan calon kepala desa berdasarkan kondisi faktual dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan persyaratan calon pemimpin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih belum berjalan secara maksimal, karena masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum dalam proses pemilihan pemimpin desa. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, syarat kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan kualitas moral dan intelektual pemimpin yang mencerminkan sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu adil, jujur, amanah, dan cerdas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan aturan hukum perlu diperkuat agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selaras antara ketentuan normatif dan praktik kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam hal ini, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dwi Audia Lubis dengan penelitian yang saat ini. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji persyaratan pendidikan calon kepala desa serta menggunakan perspektif *fiqh siyasah* sebagai salah satu kerangka analisis. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki perhatian terhadap pentingnya kualifikasi calon kepala desa dalam menunjang kualitas kepemimpinan dan mewujudkan pemerintahan desa yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Annisa Dwi Audia Lubis lebih berfokus pada implementasi persyaratan calon kepala desa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan penelitian yang disusun saat ini menitikberatkan pada analisis *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta analisisnya dalam perspektif *fiqh siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda karena tidak hanya menelaah dasar pertimbangan hukum dalam penetapan syarat pendidikan calon kepala desa, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Fokus tersebut menjadi aspek pembeda penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Jurnal berjudul "Analisis Yuridis Syarat Pencalonan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kajian Pasal 33 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)" yang ditulia oleh Iber Dedy Kornel Tanesib, Lelly Muridi Zham-Zham, dan Rizkina Mewahni.[26] Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan urusan masyarakat dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme pemilihan kepala desa, termasuk pengaturan syarat pencalonan kepala desa, khususnya mengenai ketentuan pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf d yang mensyaratkan pendidikan paling rendah SMP atau sederajat. Kompleksitas tugas kepala desa yang semakin berkembang menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan kecukupan syarat pendidikan minimal tersebut dalam menjamin kualitas kepemimpinan desa yang efektif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pembangunan masyarakat desa.

 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Iber Dedy Kornel Tanesib, Lelly Muridi Zham-Zham, dan Rizkina Mewahni, "Analisis Yuridis Syarat Pencalonan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kajian Pasal 33 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)," *Consilium: Education and Counseling Journal* Vol. 2, No. 2 (2025): 191–195.

menggunakan metode studi kasus untuk mengevaluasi penerapan norma hukum mengenai syarat pendidikan calon kepala desa serta dampaknya terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa di masa mendatang. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kebutuhan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kompleks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pendidikan minimal SMP dalam Undang-Undang Desa bersifat inklusif namun belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas tugas kepala desa, terutama dalam pengelolaan administrasi, keuangan desa, serta akuntabilitas penggunaan dana desa. Tingkat pendidikan yang rendah berpotensi mempengaruhi kemampuan kepala desa dalam memahami tata kelola pemerintahan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pendidikan formal dipandang sebagai faktor penting dalam mendukung transparansi, efektivitas, serta kualitas kepemimpinan pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun persamaan dan perbedaan antara oleh Iber Dedy Kornel Tanesib, Lelly Muridi Zham-Zham, dan Rizkina Mewahni dengan penelitian yang disusun saat ini. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kedua penelitian menempatkan pendidikan sebagai

salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menunjang kecakapan kepala desa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Adapun perbedaannya, penelitian Iber Dedy Kornel Tanesib dkk. lebih berfokus pada analisis yuridis terhadap syarat pencalonan kepala desa berdasarkan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan penelitian yang disusun saat ini secara khusus mengkaji *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip *good governance* dan mengkajinya dalam perspektif *fiqh siyasah*. Dengan demikian, perbedaan utama kedua penelitian terletak pada fokus analisis, yaitu penelitian terdahulu menitikberatkan pada kajian yuridis terhadap syarat pencalonan kepala desa, sedangkan penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hukum pengaturan syarat pendidikan sekaligus menilainya berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai *fiqh siyasah*.

3. Artikel berjudul "Kinerja Kepala Desa Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik", yang ditulis pada Tahun 2013 oleh Guruh Candra Nugraha.[27] Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa kepala desa adalah aktor utama dalam menjalankan pemerintahan desa, sehingga kualitas kinerjanya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat

[27] Guruh Candra Nugraha, "Kinerja Kepala Desa Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 1, No. 2 (2013): 1–15, accessed via *ejournal.unesa.ac.id*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

desa. Di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, terdapat variasi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh kepala desa, yang menimbulkan dugaan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan tersebut berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintahan desa. Pendidikan dipandang sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi kemampuan kepala desa dalam memahami regulasi, mengelola administrasi pemerintahan, serta mengambil keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji hubungan antara jenjang pendidikan kepala desa dengan kinerja pemerintahan desa di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui angket dan dokumentasi. Responden penelitian meliputi aparatur desa dan masyarakat yang berada di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang dipilih menggunakan teknik sampling klaster random. Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis secara statistik untuk menggambarkan serta membandingkan kinerja kepala desa berdasarkan jenjang pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat diketahui sejauh mana pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja kepala desa berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki. Kepala desa yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan pembangunan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemberian pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan kepala desa yang berpendidikan lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas kinerja kepala desa, sehingga secara empiris mendukung pandangan bahwa peningkatan jenjang pendidikan kepala desa dapat berkontribusi terhadap terwujudnya pemerintahan desa yang lebih efektif dan profesional.

Adapun persamaan dan perbedaannya antara artikel jurnal tersebut dan penelitian saat ini. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama menempatkan pendidikan sebagai aspek penting yang berkaitan dengan kualitas kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keduanya juga memiliki perhatian terhadap pentingnya kapasitas kepala desa dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Guruh Candra Nugraha berfokus pada hubungan antara jenjang pendidikan kepala desa dan kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data empiris. Sementara itu, penelitian yang disusun saat ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menilai kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, serta menganalisisnya dalam perspektif *fiqh siyasah*. Dengan demikian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perbedaan kedua penelitian terletak pada objek dan pendekatan analisis, yaitu penelitian Guruh Candra Nugraha menitikberatkan pada hubungan pendidikan dengan kinerja kepala desa berdasarkan kondisi empiris, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum dan evaluasi normatif terhadap pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa.

4. Jurnal berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Masa Jabatan serta Syarat Pendidikan bagi Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" yang ditulis pada Mei 2023 oleh Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo.[28] Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan dan pengaturan normatif mengenai pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait masa jabatan kepala desa serta syarat pendidikan calon kepala desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di tingkat desa dituntut memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan administratif, serta pemahaman hukum yang memadai agar mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif. Namun demikian, ketentuan mengenai masa jabatan yang relatif panjang serta syarat pendidikan yang masih minimal menimbulkan perdebatan mengenai relevansi dan kecukupannya dalam menjamin kualitas kepemimpinan desa. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo, "Tinjauan Yuridis terhadap Masa Jabatan serta Syarat Pendidikan bagi Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Lex Administratum* Vol. 11, No. 3 (Mei 2023): 1–9, diakses via *ejournal.unsrat.ac.id*.

yuridis pengaturan masa jabatan dan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik pemerintahan desa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum serta menilai kesesuaian pengaturan masa jabatan dan syarat pendidikan calon kepala desa dalam sistem hukum pemerintahan desa di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa dan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara yuridis telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, namun masih menyisakan problem normatif terkait efektivitas dan kualitas kepemimpinan desa. Masa jabatan yang panjang dinilai berpotensi menimbulkan stagnasi kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, sementara syarat pendidikan yang relatif rendah belum sepenuhnya mencerminkan tuntutan kompetensi kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diperlukan evaluasi kebijakan hukum guna menyelaraskan pengaturan masa jabatan dan syarat pendidikan calon kepala desa dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kebutuhan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam hal ini terdapat persamaan dan perbedaan antara artikel jurnal tersebut dan penelitian yang disusun oleh penulis saat ini. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji ketentuan hukum mengenai masa jabatan dan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menempatkan pengaturan syarat pendidikan sebagai bagian dari ketentuan hukum yang berkaitan dengan kelayakan calon kepala desa. Adapun perbedaannya, penelitian Rovaldo Tune Antu dkk. membahas masa jabatan dan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan perspektif hukum positif, sedangkan penelitian yang disusun saat ini secara khusus memusatkan perhatian pada *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip *good governance* serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus analisis yang berbeda karena tidak hanya menelaah pengaturan syarat pendidikan dari aspek hukum positif, tetapi juga mengkaji dasar pertimbangannya dan mengevaluasi kesesuaiannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta nilai-nilai kepemimpinan dalam *fiqh siyasah*.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal berjudul "Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 33 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah" yang ditulis pada tahun 2022 oleh Annisa Dwi Audia Lubis dan Dermina Dalimunthe	Pembahasannya sama-sama menyoroti pentingnya pendidikan kepala desa sebagai faktor yang menentukan kelayakan dan kecakapan dalam menjalankan pemerintahan desa. Kedua penelitian sama-sama berpijak pada pandangan bahwa kualitas pendidikan berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penelitian Annisa Dwi Audia Lubis dan Dermina Dalimunthe berfokus pada implementasi persyaratan calon kepala desa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif *fiqh siyasah*, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, serta analisis pengaturan tersebut dalam perspektif *fiqh siyasah* dan merumuskan idealnya.
2.	Jurnal berjudul "Analisis Yuridis Syarat Pencalonan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kajian Pasal 33 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)" yang ditulia oleh Iber Dedy Kornel Tanesib, Lelly Muridi Zham-Zham, dan Rizkina Mewahni	Pembahasannya sama-sama menyoroti pentingnya pendidikan kepala desa sebagai faktor yang menentukan kelayakan dan kecakapan dalam menjalankan pemerintahan desa. Kedua penelitian sama-sama berpijak pada pandangan bahwa kualitas pendidikan berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penelitian Iber Dedy Kornel Tanesib, Lelly Muridi Zham-Zham, dan Rizkina Mewahni berfokus pada analisis yuridis terhadap syarat pencalonan kepala desa berdasarkan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap prinsip *good governance* dan menganalisisnya dalam perspektif *fiqh siyasah* serta merumuskan idealnya.

3.	Artikel berjudul "Kinerja Kepala Desa Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik", yang ditulis pada Tahun 2013 oleh Guruh Candra Nugraha.	Pembahasannya sama-sama menyoroti pentingnya pendidikan kepala desa sebagai faktor yang menentukan kelayakan dan kecakapan dalam menjalankan pemerintahan desa. Kedua penelitian sama-sama berpijak pada pandangan bahwa kualitas pendidikan berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penelitian Guruh Candra Nugraha berfokus pada hubungan antara jenjang pendidikan kepala desa dan kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, melalui pendekatan empiris kuantitatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, dan analisisnya dalam perspektif *fiqh siyasah* serta merumuskan idealnya.
4.	Jurnal berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Masa Jabatan serta Syarat Pendidikan bagi Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" yang ditulis pada Mei 2023 oleh Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo	Pembahasannya sama-sama mengkaji ketentuan hukum mengenai kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya terkait syarat pendidikan calon kepala desa sebagai bagian dari upaya menjamin kualitas dan kelayakan kepemimpinan pemerintahan desa. Kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis norma hukum yang berlaku.	Penelitian Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo berfokus pada tinjauan yuridis terhadap masa jabatan dan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, serta analisis pengaturan tersebut dalam perspektif *fiqh siyasah* dan merumuskan idealnya. .

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat uraian mengenai teori-teori yang diperoleh dari sumber primer dan digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Pengkajian teori yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif akan membantu memperluas pemahaman peneliti dalam menganalisis serta menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.[29]

Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Teori *good governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan sinergi dan keseimbangan hubungan antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dalam mengelola kepentingan publik. Menurut World Bank, *good governance* mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh pelayanan publik yang efektif, aparatur birokrasi yang profesional, serta mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) memandang *good governance* sebagai bentuk hubungan yang saling mendukung dan membangun antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Adapun Budi dan Bappenas menjelaskan *good governance*

[29] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai konsep tata kelola pemerintahan yang mengatur pola interaksi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan public. Sedangkan menurut Riddell, *good governance* dapat dipahami sebagai kapasitas pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan sektor publik secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Berdasarkan sejumlah pandangan tersebut, *good governance* dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat untuk menghasilkan pemerintahan yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.[30]

Penerapan *good governance* didukung oleh sejumlah prinsip dasar, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, serta penegakan hukum (*rule of law*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal serta menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip efektivitas dan efisiensi menuntut kepala desa memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa secara optimal, sedangkan prinsip akuntabilitas dan transparansi mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Banyumas: CV Amerta Media, 2021), 13.

dipertanggungjawabkan serta terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dan tingkat pendidikan kepala desa turut menentukan terwujudnya *good governance* dalam pemerintahan desa.[31]

Teori *good governance* relevan dengan penelitian ini karena kualitas pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kompetensi aparatur yang menjalankannya. Sebagai penyelenggara pemerintahan, kepala desa perlu memiliki kemampuan administratif, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, syarat pendidikan calon kepala desa penting dikaji karena berkaitan dengan kapasitas dan profesionalitas dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Teori ini digunakan sebagai landasan untuk menilai kesesuaian pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. [32]

Berikut ini Adalah Prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain: [33]

a. Prinsip Partisipasi (*Participation*)

Prinsip partisipasi dalam *good governance* menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Keterlibatan tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

[31] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik*, 15–16.
[32] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik*, 18.
[33] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik*, 16-18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pada tingkat desa, kepala desa perlu menjalin komunikasi dan membangun hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat agar proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Dengan demikian, pemahaman kepala desa terhadap kondisi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat menjadi salah satu unsur yang dapat menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

b. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Prinsip ini menghendaki agar setiap penyelenggara pemerintahan memberikan akses informasi kepada masyarakat secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami. Keterbukaan informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan desa secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh kebijakan, keputusan, maupun tindakan pemerintah harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas menjadi

dasar terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena setiap penyelenggara pemerintahan wajib menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab. Dalam pemerintahan desa, kepala desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta program pembangunan kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan harus mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat, optimal, dan berdaya guna. Pemerintahan yang efektif ditunjukkan melalui tercapainya tujuan pelayanan publik, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya, waktu, dan anggaran secara tepat. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa dituntut memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan desa secara profesional sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *good governance* tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi merupakan prinsip-prinsip yang memiliki keterkaitan erat dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Keempat prinsip tersebut menjadi landasan dalam menilai apakah

pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa telah mendukung mewujudkan tata kelola kepemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini prinsip-prinsip *good governance* digunakan sebagai indikator analisis untuk mengkaji kesesuaian pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi digunakan sebagai indikator untuk menilai kesesuaian pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dengan prinsip *good governance*.

2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan konsep penting dalam pemerintahan yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan sekadar posisi formal atau jabatan dalam struktur organisasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan kemampuan berpikir, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan, kepemimpinan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengelola organisasi, menjaga stabilitas, serta mewujudkan tujuan kolektif masyarakat.[34] Wendy Sepmady Hutahaean menjelaskan bahwa epemimpinan adalah kapasitas seseorang dalam memengaruhi individu atau kelompok untuk membangun kerja sama yang efektif dan efisien

[34] Wendy Sepmady Hutahaean, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), 1-3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada kekuasaan formal, tetapi juga pada kualitas personal pemimpin, seperti integritas, kecakapan intelektual, dan kemampuan membangun relasi sosial yang baik. Dengan demikian, kepemimpinan dipahami sebagai kombinasi antara kemampuan personal dan proses interaksi sosial yang dinamis.[35]

Dalam pemerintahan desa, kepemimpinan kepala desa sangat penting karena tidak hanya menjalankan jabatan formal, tetapi juga bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kedudukan tersebut menuntut kepala desa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, mengelola penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan perangkat desa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala desa memegang posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan kepala desa tidak cukup hanya dilihat dari legitimasi politik yang diperoleh melalui pemilihan, tetapi juga dari kapasitas dan kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.[36]

Kualifikasi pemimpin merupakan sejumlah persyaratan yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang dalam menduduki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Hutahaean, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*, 3-6
[36] Hutahaean, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*, 3–6.

jabatan kepemimpinan. Adapun kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif. Dalam kepemimpinan, kompetensi penting karena seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan formal, tetapi juga harus mampu mengarahkan, mengelola, dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, pendidikan menjadi salah satu sarana pembentukan kapasitas intelektual melalui peningkatan pengetahuan, pola pikir, dan kemampuan memecahkan masalah. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan dapat dijadikan salah satu kualifikasi formal bagi calon kepala desa.[37]

Dalam kajian teori kepemimpinan, terdapat beberapa pendekatan utama yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan terbentuk dan dijalankan. Menurut Sulthon Syahril, teori kepemimpinan secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama, antara lain:[38]

a. Teori Sifat (*Trait Theory*)

Teori sifat memandang kepemimpinan sebagai kemampuan yang dipengaruhi oleh karakteristik atau sifat personal yang melekat pada individu pemimpin. Perspektif ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh kualitas internal individu, seperti kecerdasan, integritas moral, kepercayaan diri, tanggung jawab, stabilitas emosi, serta kemampuan komunikasi interpersonal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Rahmi Hayati, Dian Armanto, dan Yessi Kartika, "Kepemimpinan Pendidikan," *Jurnal Manajemen dan Budaya*, Vol. 3, No. 2 (2023): 32–43.

[38] Sulthom Syahril, Teori-Teori Kepemimpinan, *Jurnal Al-Yaqzah*, Vol. 04, No. 02 (Juli - Desember 2019), 212–214.

Pemimpin yang memiliki kombinasi sifat tersebut diyakini mampu memperoleh legitimasi sosial serta mempengaruhi perilaku anggota kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, teori sifat menempatkan kepemimpinan tidak semata-mata sebagai hasil kedudukan formal, melainkan sebagai refleksi kualitas personal yang membedakan seorang pemimpin dari individu lainnya dalam suatu struktur sosial.

b. Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)

Berbeda dengan teori sifat yang berfokus pada karakter bawaan individu, teori perilaku menempatkan kepemimpinan sebagai hasil dari pola tindakan dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan dapat dipelajari melalui bagaimana pemimpin berinteraksi dengan bawahan, mengambil keputusan, memberikan arahan, serta membangun hubungan kerja yang efektif. Kepemimpinan dipahami melalui dua orientasi utama, yakni orientasi terhadap tugas dan orientasi terhadap hubungan manusia. Oleh karena itu, efektivitas seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh siapa dirinya, tetapi oleh bagaimana ia bertindak dan mengelola dinamika organisasi secara nyata.

c. Teori Lingkungan/Situasional

Teori situasional memandang kepemimpinan sebagai proses yang bersifat kontekstual, di mana efektivitas gaya kepemimpinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Dalam perspektif ini, tidak terdapat satu gaya kepemimpinan yang paling ideal untuk semua keadaan, melainkan pemimpin dituntut mampu menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan, kemampuan, serta kebutuhan pengikut dan lingkungan organisasi. Faktor situasi seperti kompleksitas tugas, karakteristik masyarakat, serta dinamika sosial-politik menjadi variabel penting dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan. Dengan demikian, teori situasional menekankan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi sebagai indikator utama kualitas seorang pemimpin.

Meskipun teori sifat, perilaku, dan situasional telah banyak digunakan dalam kajian kepemimpinan modern, sebagian besar penelitian masih menempatkan kepemimpinan dalam perspektif manajemen organisasi kontemporer dan belum secara spesifik mengaitkannya dengan konsep kepemimpinan dalam *fiqh siyasah*. Selain itu, kajian mengenai kepemimpinan kepala desa umumnya lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan hukum positif, sementara analisis normatif yang menghubungkan syarat pendidikan calon kepala desa dengan perspektif *fiqh siyasah* yang masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini menempatkan dirinya pada posisi untuk mengintegrasikan teori kepemimpinan modern dengan konsep kepemimpinan Islam sebagai kerangka analisis normatif terhadap relevansi syarat pendidikan dalam pemilihan kepala desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengkaji prinsip ketatanegaraan Islam, meliputi pemerintahan, kekuasaan, kepemimpinan, serta relasi antara pemimpin dan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan kehidupan bernegara bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan menjadikan syariat sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.[39]

Menurut J. Suyuthi Pulungan, *fiqh siyasah dusturiyah* berfokus pada prinsip dan tata aturan pemerintahan yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama. Kajian ini meliputi bentuk dan sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dengan rakyat, serta ketentuan mengenai kualifikasi dan persyaratan seorang pemimpin dalam Islam. Dalam perspektif tersebut, kepemimpinan bukan sekadar jabatan politik, tetapi merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan menjunjung keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan mengenai syarat dan kualifikasi pemimpin merupakan bagian yang penting dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah karena kualitas pemimpin berhubungan langsung dengan kemampuan negara atau pemerintahan dalam menjalankan urusan masyarakat.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 23–29.

[40] Pulungan, *Fikih Siyasah*, 43-45

Menurut pemikiran Al-Mawardi, kepemimpinan merupakan lembaga politik yang berperan penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mengatur kepentingan umum. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia memandang kepemimpinan sebagai sarana untuk meneruskan tugas kenabian dalam menjaga agama sekaligus mengatur kehidupan bermasyara. Karena itu, seorang pemimpin dituntut memiliki sejumlah kemampuan yang memungkinkan dirinya menjalankan tugas pemerintahan secara efektif, termasuk kemampuan intelektual, kecakapan dalam mengelola urusan pemerintahan, serta integritas moral.[3] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kelayakan seorang pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah tidak cukup hanya didasarkan pada legitimasi atau penerimaan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan.[41]

Salah satu prinsip yang relevan dengan penelitian ini adalah *al-kifayah*, yaitu kecakapan atau kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang dibebankan kepadanya. Dalam konteks kepemimpinan, *al-kifayah* berkaitan dengan kemampuan memahami persoalan masyarakat, memiliki pengetahuan yang memadai, mampu mengambil keputusan, serta memiliki kecakapan dalam mengelola urusan pemerintahan. Al-Mawardi menjadikan kecakapan (*al-kifayah*) sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kelayakan

[41] Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, dan Abdullah Nazhim Hamid, "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol.7, No. 1 (2021): 9–11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

seorang pemimpin. Prinsip ini relevan diterapkan dalam pemerintahan desa karena kepala desa memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hingga pembinaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan keuangan dan aset desa.[42] Dengan demikian, pendidikan formal dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang mendukung terbentuknya pengetahuan dan kapasitas intelektual calon pemimpin, meskipun tingkat pendidikan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan kecakapan seseorang.

Prinsip amanah juga merupakan bagian penting dalam kepemimpinan menurut fiqh siyasah dusturiyah. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil." (QS. An-Nisā' [4]: 58) [43]

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab dalam pemerintahan semestinya dipercayakan kepada orang yang memiliki kemampuan serta dapat menjalankan amanah secara adil. Dalam kepemimpinan, amanah mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan masyarakat,

[42] Aiyub Jamaluddin dan Warul Walidin, "Kepemimpinan (Leadership) Perspektif Al-Mawardi (Suatu Tinjauan Ontologis, Epistimologis dan Aksiologis)," *Jurnal Pendidikan Nusantara* Vol. 9, No. 1 (2024): 102–104.

[43] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 58.

bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dengan demikian, kelayakan seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari aspek administratif, tetapi juga mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewenangannya.

Selain prinsip amanah, *al-'adalah* atau keadilan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan menghendaki agar kekuasaan dijalankan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Dalam konteks pengaturan syarat calon kepala desa, prinsip *al-'adalah* dapat digunakan untuk melihat apakah persyaratan yang ditetapkan negara memberikan kesempatan yang adil kepada masyarakat untuk memperoleh hak politiknya sekaligus tetap mempertimbangkan kebutuhan akan pemimpin yang memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, ketentuan pendidikan sebaiknya tidak hanya berfokus pada batas jenjang pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara keterbukaan kesempatan untuk mencalonkan diri dan kebutuhan akan pemimpin yang berkualitas. Sejalan dengan pemikiran Ibn Taimiyah, setiap kebijakan publik hendaknya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan serta upaya menghindari kemudaratan. Selain itu, Ibn Taimiyah juga menekankan bahwa pejabat publik harus memiliki prinsip *al-amanah* (integritas) sebagai syarat dalam menjalankan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab. Hal tersebut selaras dengan prinsip *maqāṣid al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

syarī'ah yang menempatkan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai bagian dari tujuan syariat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keterbatasan kapasitas intelektual kepala desa dapat berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat serta mengelola keuangan desa secara bertanggung jawab.[44]

Dalam konteks negara modern, *fiqh siyasah dusturiyah* berkembang sesuai dengan sistem ketatanegaraan kontemporer. Buku Fiqh Siyasah di Indonesia menjelaskan bahwa nilai-nilai fiqh siyasah dapat diimplementasikan melalui integrasi prinsip syariat dengan sistem hukum nasional, terutama dalam menjamin keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat.[45]

Selain Al-Qur'an, legitimasi kepemimpinan dalam Islam juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tidak sekadar berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga mengandung amanah serta tanggung jawab moral dan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Anton Afrizal Candra, Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, UIR Law Review,* Vol. 1, No. 2 (2017): 110–112.

[45] Muhammad Iqbal (ed.), *Fiqh Siyasah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, 15–20.

Dari uraian tersebut, teori *fiqh siyasah dusturiyah* dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa. Analisis tidak diarahkan untuk mencari ketentuan yang secara eksplisit menetapkan bahwa seorang kepala desa harus memiliki jenjang pendidikan tertentu, karena sumber-sumber utama hukum Islam tidak menetapkan jenjang pendidikan formal seperti yang dikenal dalam sistem pendidikan modern. Analisis diarahkan pada prinsip kelayakan dan kepemimpinan dalam Islam, khususnya *al-amanah*, *al-kifayah, al-'adalah*, dan *al-maslahah.*

Dalam penelitian ini, Prinsip *al-amanah* menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab yang melekat pada jabatan kepala desa, sedangkan prinsip *al-kifayah* digunakan untuk mempertimbangkan kecakapan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan desa. Prinsip *al-'adalah* menjadi pertimbangan agar penetapan persyaratan pendidikan dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan keadilan serta akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Adapun prinsip *al-maslahah* digunakan untuk menilai apakah pengaturan yang dikembangkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat desa. Keempat prinsip tersebut digunakan secara terpadu untuk merumuskan arah pengaturan yang mempertimbangkan kebutuhan kompetensi, integritas calon, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian teori *good governance*, teori kepemimpinan, dan teori *fiqh siyasah dusturiyah*, dapat dipahami bahwa pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa perlu dikaji dari aspek dasar pertimbangan hukum, kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik, dan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam. Teori *good governance* digunakan untuk menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Teori kepemimpinan digunakan untuk memahami kapasitas serta kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepala desa. Sementara itu, teori *fiqh siyasah dusturiyah* digunakan untuk mengkaji arah pengaturan ke depan berdasarkan prinsip *al-amanah*, *al-kifayah*, *al-'adalah*, dan *al-maslahah*. Ketiga landasan tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya menilai ketentuan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan pengaturan yang proporsional dengan kebutuhan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kualitas suatu penelitian bergantung pada ketepatan pemilihan rancangan dan metode yang diterapkan. Karena itu, metodologi perlu disesuaikan dengan karakter permasalahan agar penelitian berlangsung secara sistematis dan menghasilkan kajian yang optimal. Meskipun setiap penelitian memiliki permasalahan yang berbeda, pendekatan metodologis yang digunakan dapat memiliki dasar yang serupa dan kemudian dikembangkan melalui teknik maupun metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.[46]

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif sebagai objek utama penelitian. Menurut E. Saefullah Wiradipradja sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dalam Metodologi Penelitian Hukum, penelitian hukum normatif menempatkan ketentuan dan norma hukum positif sebagai fokus utama dalam proses pengkajian. Dengan pendekatan ini, hukum dikaji melalui berbagai bentuk normatif yang telah dituangkan dalam peraturan, asas, maupun institusi hukum, sehingga penelitian tidak hanya melihat hukum sebagai suatu konsep yang bersifat abstrak, tetapi juga menganalisis ketentuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam sistem hukum yang berlaku.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Sharma, Naveen Chandra. "Book Review: Legal Research and Methodology: Perspective, Process and Practice." *Asian Journal of Legal Education* Vol.7, No. 1 (2020), 84.

[47] Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

Dalam metode penelitian hukum normatif didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa, terutama *ratio legis* ketentuan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Ketentuan tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada tugas dan kewenangan kepala desa, prinsip *good governance*, teori kepemimpinan, serta nilai-nilai *fiqh siyasah dusturiyah*. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi berfokus pada analisis bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan formulasi ideal pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitan ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach)*

 Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi mengenai persyaratan calon kepala desa, terutama Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Selain itu, pendekatan ini mencakup kajian terhadap ketentuan tugas dan kewenangan kepala desa dalam Pasal 26 serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dan kesesuaiannya dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58-61.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual diterapkan melalui penelaahan terhadap berbagai konsep, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan guna membentuk landasan pemikiran dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep *ratio legis*, prinsip *good governance*, serta *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan syarat dan kualifikasi pemimpin. Melalui pendekatan konseptual, peneliti menggunakan konsep pembentukan hukum, teori kepemimpinan, prinsip-prinsip *good governance*, serta prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* untuk menganalisis pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa, Pendekatan ini digunakan untuk memperdalam analisis terhadap persoalan hukum yang dikaji, terutama dalam menelaah dasar pertimbangan pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa, kesesuaiannya dengan prinsip *good governance*, serta arah pengaturannya ke depan dalam perspektif *fiqh siyasah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga jenis hukum dalam penelitian hukum normaitf, yakni antara lain:[49]

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum pokok yang bersifat mengikat secara yuridis dan digunakan sebagai landasan utama

[49] Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*,(Banda Aceh,2022), 12-1

dalam mengkaji permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
c. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Yang Mengatur Syarat Pencalonan Kepala Desa.
d. Al-Qur'an dan Hadits.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dengan memberikan uraian, interpretasi, dan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang dikaji. Sumber yang digunakan meliputi buku hukum, karya ilmiah, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan objek dan permasalahan penelitian.

3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum ini merupakan bahan pendukung yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, namun memiliki relevansi dalam memperkaya analisis penelitian. Bahan ini meliputi artikel ilmiah lintas disiplin, hasil penelitian sebelumnya, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan konteks sosial dan politik pemerintahan desa.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, memilih, menginventarisasi, serta menelaah berbagai sumber hukum yang relevan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, serta literatur terkait. Seluruh bahan tersebut kemudian dikaji untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.[50]

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan konseptual. Analisis diawali dengan mengidentifikasi pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis untuk mengkaji *ratio legis* ketentuan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan, tugas dan kewenangan kepala desa, serta dokumen atau sumber pendukung yang dapat menjelaskan dasar pertimbangan pembentukannya. Analisis berikutnya dilakukan untuk menilai kesesuaian pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dengan prinsip *good governance*. Setelah itu, pengaturan tersebut dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah* sebagai dasar untuk menilai arah pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa ke depan. Hasil analisis dari ketiga tahap tersebut kemudian dihubungkan secara sistematis dan ditarik kesimpulannya secara deduktif guna menjawab seluruh rumusan masalah penelitian serta menyusun rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), 65
[51] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), 71.

Hasil analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini dijaga melalui penggunaan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti peraturan perundang-undangan resmi, literatur hukum akademik, serta kitab dan referensi fiqh siyasah yang diakui secara ilmiah. Selain itu, bahan hukum bersumber dari berbagai referensi yang relevan dan saling mendukung guna menjaga konsistensi serta ketepatan analisis terhadap objek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Ratio Legis* Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

1. Konstruksi Normatif Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai syarat pendidikan calon kepala desa merupakan bentuk pengaturan normatif yang ditetapkan negara sebagai dasar dalam menentukan kualifikasi minimum bagi seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut menyatakan dalam pasal 33 huruf d yang berbunyi:[52]

> Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat"

Ketentuan tersebut menjadi salah satu persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Penetapan syarat ini dimaksudkan untuk memberikan standar pendidikan minimum agar calon kepala desa memiliki bekal yang memadai dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[52] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 33 huruf d.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Secara historis, ketentuan mengenai jenjang pendidikan bagi calon kepala desa telah diterapkan sejak perkembangan awal regulasi pemerintahan desa di Indonesia. Pada periode berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam pasal 4 ayat 10 calon kepala desa sudah diwajibkan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.[53] Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat dalam Pasal 33 huruf d. Persyaratan tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Keberlanjutan ini menunjukkan bahwa perubahan kedua Undang-Undang Desa tidak mengubah batas minimum pendidikan calon kepala desa. Namun, keberlanjutan norma tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pembentuk undang-undang secara resmi bermaksud menyeimbangkan kompetensi kepemimpinan dengan hak politik masyarakat, kecuali terdapat dokumen pembentukan undang-undang yang secara jelas mendukung penafsiran tersebut.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persyaratan pendidikan tersebut perlu dikaji dengan memperhatikan kedudukan dan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

[53] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 4 angka 10

[54] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 77–81.

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan administratif, pemahaman terhadap peraturan, kecakapan mengambil keputusan, serta kemampuan mengelola kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan formal dapat dipandang sebagai salah satu indikator awal yang relevan untuk menilai kualifikasi calon kepala desa, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kompetensi. Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan semata-mata apakah pendidikan SMP telah memenuhi persyaratan hukum, melainkan apakah penetapan jenjang pendidikan minimum tersebut telah memadai jika dihubungkan dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab kepala desa.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa

Pengaturan mengenai persyaratan pendidikan calon kepala desa merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur kualifikasi seseorang untuk menduduki jabatan kepala desa. Dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa calon kepala desa harus berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi penetapan batas pendidikan minimum bagi setiap orang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Persyaratan pendidikan ini menunjukkan bahwa latar belakang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendidikan formal menjadi salah satu kualifikasi yang diperhitungkan dalam proses pencalonan, meskipun ketentuan tersebut belum menjelaskan secara terperinci alasan pemilihan jenjang SMP sebagai batas minimum.[55]

Penelusuran terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diperlukan untuk mengetahui perkembangan rumusan persyaratan pendidikan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Rumusan persyaratan pendidikan yang tetap menggunakan jenjang SMP atau sederajat menunjukkan adanya kesinambungan pengaturan dari undang-undang sebelumnya. Meskipun demikian, keberlanjutan rumusan dalam rancangan undang-undang tidak serta-merta membuktikan alasan khusus mengapa jenjang SMP tetap dipertahankan.[56] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu dokumen yang dapat digunakan untuk menelusuri dasar pemikiran pembentukan undang-undang. Namun, dokumen tersebut juga belum ditemukan penjelasan yang secara tegas menguraikan alasan khusus pemilihan jenjang SMP atau sederajat sebagai persyaratan pendidikan minimum calon kepala desa.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 33 huruf d.

[56] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023), 6.

[57] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023), 11-12. https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20230717-024136-4371.

Salah satu dokumen yang secara langsung membahas persoalan persayartan Pendidikan calon kepala desa Adalah Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam kajian tersebut telah ditemukan pada pertimbangannya bahwa persyaratan pendidikan perlu memperhatikan kondisi dan kemampuan desa yang beragam. Standar pendidikan minimum SMP atau sederajat dipandang memberikan fleksibilitas agar persyaratan pencalonan tetap dapat dipenuhi oleh masyarakat di desa yang memiliki keterbatasan kapasitas *(under capacity)*. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa penetapan syarat pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kualifikasi calon kepala desa, tetapi juga dengan kondisi sosial dan kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi persyaratan tersebut.[58]

Penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga menjadi bagian yang perlu diperiksa dalam menelusuri dasar pertimbangan pengaturan persyaratan pendidikan calon kepala desa. Penjelasan undang-undang dapat membantu memperjelas maksud ketentuan dalam batang tubuh apabila terdapat uraian khusus mengenai pasal yang bersangkutan. Apabila Penjelasan Pasal 33 hanya mencantumkan keterangan "cukup jelas", bagian tersebut tidak memberikan uraian tambahan mengenai alasan pemilihan jenjang SMP atau sederajat. Keadaan ini memperlihatkan bahwa batas pendidikan minimum telah ditetapkan secara normatif,

[58] Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 9. https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-92.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sedangkan pertimbangan khusus mengenai pemilihan jenjang tersebut masih memerlukan penelusuran melalui dokumen pembentukan undang-undang lainnya.[59]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah memberikan kepastian hukum mengenai batas pendidikan minimum calon kepala desa, yaitu tamat SMP atau sederajat. Namun, berdasarkan dokumen yang telah ditelusuri, alasan khusus pemilihan dan pemertahanan jenjang pendidikan tersebut belum dapat dipastikan sebagai *ratio legis* resmi pembentuk undang-undang. Di sisi lain, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang menuntut kecakapan administratif serta kemampuan mengambil keputusan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu apakah penetapan pendidikan minimum SMP telah memiliki dasar pertimbangan yang memadai jika dihubungkan dengan tuntutan kompetensi jabatan kepala desa. Dengan demikian, analisis *ratio legis* dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada keberadaan norma, tetapi juga menilai keterkaitan antara dasar pengaturan, kejelasan pertimbangan pembentuk undang-undang, dan kebutuhan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, penjelasan pasal 33.

3. Relevansi Syarat Pendidikan Dengan Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa

Berdasarkan konstruksi normatif dan penelusuran dokumen pembentukan undang-undang, analisis *ratio legis* syarat pendidikan calon kepala desa perlu membedakan antara alasan yang dapat dibuktikan melalui dokumen dan penilaian yang diperoleh dari analisis hukum. Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara tegas menetapkan pendidikan minimal SMP atau sederajat. Namun, berdasarkan dokumen yang ditelusuri dalam penelitian ini, belum ditemukan penjelasan khusus yang secara meyakinkan memastikan alasan pembentuk undang-undang memilih dan mempertahankan jenjang tersebut. Oleh karena itu, alasan khusus pemilihan jenjang SMP belum dapat dinyatakan terbukti secara pasti. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tetap dapat dikaji dengan melihat hubungannya dengan kebutuhan jabatan kepala desa.[60]

Hubungan tersebut dapat dilihat dari tugas dan kewenangan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.[61] Lebih lanjut,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[60] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tentang Desa, Pasal 33 Huruf d.

[61] Sekretariat Negara Republik Indosesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 26 Ayat (1).

Pasal 26 ayat (2) memberikan berbagai kewenangan kepada kepala desa, ntara lain yang berbunyi:[62]

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memerlukan kemampuan administratif, pemahaman terhadap peraturan, kecakapan mengambil keputusan, serta kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat. Ray Septianis Kartika, dalam kajiannya mengenai peran manajerial kepala desa dalam musyawarah perencanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Setneg RI, UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 26 Ayat (2).

pembangunan, juga membahas pentingnya kompetensi teknis, konseptual, dan manusiawi dalam kepemimpinan desa.[63]

Kedudukan kepala desa dalam sistem pemerintahan desa menempatkan jabatan tersebut sebagai pemegang tanggung jawab yang mencakup berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menentukan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan jabatan kepala desa tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan kepentingan masyarakat. Ruang lingkup tugas tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kesesuaian persyaratan pendidikan yang ditetapkan bagi calon kepala desa.[64]

Kebutuhan terhadap kecakapan kepala desa semakin terlihat apabila tugas tersebut dikaitkan dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2). Kepala desa memiliki kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Pelaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[63] Ray Septianis Kartika, "Manajerial Kepala Desa Taman Martani DIY Dan Sukaraja Bandar Lampung Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan,* Vol. 2, No. 1 (2018): 59–69, Https://Doi.Org/10.21787/Mp.2.1.2018.59-69

[64] Setneg RI, UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 26 Ayat (1).

kewenangan tersebut memerlukan kemampuan untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, membaca kebutuhan masyarakat, mempertimbangkan konsekuensi suatu keputusan, dan mengelola administrasi pemerintahan secara tertib. Dengan demikian, kompleksitas tugas dan kewenangan kepala desa memberikan alasan substantif untuk menilai apakah persyaratan pendidikan yang berlaku telah sejalan dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.[65]

Apabila dikaitkan dengan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, persyaratan pendidikan calon kepala desa ditetapkan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Ketentuan ini memberikan batas kualifikasi formal yang harus dipenuhi oleh setiap calon. Akan tetapi, apabila dilihat dari ruang lingkup kewenangan dalam Pasal 26, muncul persoalan mengenai kecukupan standar pendidikan tersebut sebagai salah satu indikator kesiapan calon dalam menjalankan jabatan kepala desa. Pendidikan formal dapat memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan belajar, tetapi tingkat pendidikan saja tidak secara otomatis menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengelola anggaran, memahami hukum, memimpin masyarakat, atau menyelesaikan persoalan pemerintahan. Oleh sebab itu, relevansi syarat pendidikan perlu dinilai dengan memperhatikan hubungan antara kualifikasi formal yang

[65] Setneg RI, UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 26 Ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diwajibkan dan kebutuhan kompetensi yang muncul dari pelaksanaan tugas kepala desa.[66]

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan ialah kondisi sosial dan kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi persyaratan pencalonan. Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diterbitkan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI, membahas pentingnya memperhatikan keberagaman kondisi desa dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Desa. Dalam konteks persyaratan pendidikan, kajian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa penetapan standar minimum juga perlu mempertimbangkan keterjangkauan akses pendidikan bagi masyarakat desa. Dengan demikian, penilaian terhadap persyaratan pendidikan tidak cukup hanya didasarkan pada tuntutan kompetensi jabatan, tetapi juga perlu memperhatikan kesempatan warga untuk berpartisipasi dalam pencalonan kepala desa. Pertimbangan mengenai akses tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan kebutuhan terhadap kapasitas kepemimpinan yang memadai.[67]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian tersebut, relevansi syarat pendidikan calon kepala desa terletak pada hubungan antara dua kepentingan yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan, yaitu keterbukaan kesempatan untuk mencalonkan diri dan kebutuhan terhadap kemampuan dalam menjalankan

[66] Setneg RI, UU No. 3 Tahun 2024, Pasal 33 huruf d Ayat (1)-(2).
[67] Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 9. https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-92.

pemerintahan desa. Persyaratan pendidikan minimal SMP atau sederajat telah memberikan kepastian mengenai kualifikasi formal calon kepala desa. Meskipun demikian, keberadaan persyaratan tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa setiap calon memiliki seluruh kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangannya. Sebaliknya, keterbatasan tingkat pendidikan formal juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang pasti tidak mampu memimpin pemerintahan desa. Persoalan hukumnya terletak pada apakah standar minimum yang berlaku telah dirumuskan dengan pertimbangan yang memadai terhadap kebutuhan jabatan dan kondisi masyarakat desa. Penilaian ini menjadi dasar untuk mengkaji kembali dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *fiqh siyasah* guna kecukupan pengaturan pendidikan calon kepala desa tanpa mengabaikan prinsip kesempatan yang setara dalam pencalonan.

B. Analisis Kesesuaian Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Dengan Prinsip *Good Governance*

Good governance merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan efektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta pemenuhan kepentingan masyarakat. UNDP memaknai *good governance* sebagai proses pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan publik dengan berlandaskan pada partisipasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum.[68] Sementara itu, World Bank memandang *good governance* sebagai cara otoritas publik dan institusi pemerintahan menjalankan kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta mengelola sumber daya publik demi mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, *good governance* tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional.[69]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan prinsip *good governance* sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala desa sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama atas jalannya pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kompetensi serta kapasitas kepala desa menjadi unsur penting dalam menentukan kualitas tata kelola desa. Semakin memadai kemampuan yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan terciptanya pemerintahan desa yang terbuka, bertanggung jawab, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan teori *good governance* yang telah diuraikan pada Bab II, penelitian ini menggunakan empat prinsip sebagai indikator analisis, yaitu partisipasi *(participation)*, transparansi (*transparency*), akuntabilitas

[68] Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. (Bandung: Mandar Maju, 2012), 3–12.

[69] World Bank, *Total Governance: A Conceptual Framework* (Washington, D.C.: World Bank, 2025), 1–3.

[70] hairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Banyumas: CV Amerta Media, 2021), 15–18.

(*accountability*), serta efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*). Keempat prinsip tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penilaian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa tingkat pendidikan tertentu secara otomatis menentukan kualitas seorang pemimpin, melainkan untuk mengkaji apakah syarat pendidikan minimal yang ditetapkan telah mempertimbangkan kebutuhan kompetensi dalam menjalankan tugas dan kewenangan kepala desa.

Prinsip partisipasi (*participation*) merupakan bagian penting dari *good governance* yang menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai unsur dalam proses pemerintahan. Partisipasi tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui kesempatan warga untuk terlibat dalam aktivitas politik, termasuk mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dalam pemerintahan desa, prinsip tersebut menuntut adanya akses yang setara bagi masyarakat untuk berperan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala desa.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditinjau dari prinsip partisipasi, pengaturan pendidikan minimal SMP atau sederajat dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dapat dipandang memberikan ruang pencalonan yang relatif terbuka bagi masyarakat desa. Penetapan jenjang pendidikan tersebut memungkinkan warga yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak politiknya dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa tanpa harus

[71] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Banyumas: CV Amerta Media, 2021), 16–17.

memenuhi kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, keterbukaan tersebut tetap dibatasi oleh persyaratan pendidikan yang berlaku. Dalam ketentuan ini dapat dinilai mendukung aspek akses formal dalam partisipasi politik, tetapi belum dapat diartikan bahwa seluruh warga memiliki kesempatan pencalonan yang sama.

Dari sudut pandang hak konstitusional, ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan atas kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan.[72] Penetapan syarat pendidikan minimal SMP dapat dipandang sebagai upaya menjaga agar persyaratan pencalonan tidak ditetapkan terlalu tinggi sehingga berpotensi membatasi kesempatan politik masyarakat, terutama bagi warga yang menghadapi hambatan ekonomi, geografis, dan sosial dalam mengakses pendidikan. Namun, keterbukaan akses tersebut tidak berarti bahwa semua hambatan partisipasi telah teratasi. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan adanya pertimbangan terhadap akses politik masyarakat, meskipun kesesuaiannya dengan prinsip partisipasi perlu dinilai secara proporsional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun demikian, prinsip partisipasi dalam *good governance* tidak hanya menekankan aspek keterbukaan akses politik, tetapi juga menuntut adanya kualitas partisipasi yang mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, syarat pendidikan calon kepala desa perlu dianalisis dengan memperhatikan tugas

[72] Sekretariat Negara Republik Indosesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

dan kewenangan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu, kepala desa berwenang mengarahkan jalannya pemerintahan, menetapkan kebijakan pembangunan, mengelola keuangan serta aset desa, dan membina kehidupan sosial masyarakat.

Besarnya tugas dan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa jabatan kepala desa tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif sederhana, melainkan menuntut kemampuan manajerial, komunikasi, kepemimpinan, dan pemahaman regulasi yang memadai. Dalam pelaksanaan prinsip partisipasi, kepala desa dituntut mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memimpin musyawarah desa, mengakomodasi aspirasi warga, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Kemampuan tersebut membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai agar proses partisipasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Iber Dedy Kornel Tanesib yang menyatakan bahwa syarat pendidikan minimal SMP bagi calon kepala desa pada dasarnya telah memberikan ruang partisipasi politik yang luas bagi masyarakat desa. Akan tetapi, perkembangan penyelenggaraan

[73] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*, 17–19.

pemerintahan desa yang semakin kompleks menuntut kapasitas sumber daya manusia yang lebih tinggi agar kepala desa mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Kerumitan dalam mengelola keuangan desa, menyusun perencanaan pembangunan, memberikan pelayanan publik, serta berkoordinasi dengan berbagai instansi menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan kepala desa tidak cukup diukur dari legitimasi politik, tetapi juga membutuhkan kecakapan teknis dan administratif.[74]

Berdasarkan analisis tersebut, prinsip partisipasi memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, syarat pendidikan minimal SMP memberikan akses formal yang relatif terbuka bagi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Di sisi lain, kepala desa terpilih juga harus mampu memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua aspek tersebut tidak dapat disamakan, sebab keterbukaan kesempatan untuk mencalonkan diri berbeda dengan kemampuan menjalankan pemerintahan secara partisipatif. Dengan demikian, pengaturan yang berlaku dapat dinilai mendukung akses politik, tetapi syarat pendidikan formal saja belum cukup untuk memastikan kemampuan calon dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Pentingnya Penerapan prinsip transparansi dalam pemerintahan desa memiliki dasar yang kuat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Ketentuan tersebut menempatkan kepala desa tidak hanya

[74] Iber Dedy Kornel Tanesib, Lelly Muridi Zham-Zham, dan Rizkina Mewahni, "Analisis Yuridis Syarat Pencalonan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kajian Pasal 33 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)," *Consilium: Education and Counseling Journal* Vol. 2, No. 2 (2025): 191–195.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai pihak yang wajib menjalankan tata kelola secara transparan, akuntabel, profesional, efektif, dan efisien. Kepala desa juga dituntut untuk menyediakan serta menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola desa sekaligus kewajiban yang memiliki dasar hukum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai kebijakan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, serta pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan kewajiban tersebut berkaitan dengan kemampuan administratif kepala desa, termasuk memahami dokumen pemerintahan dan menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Syarat pendidikan minimal SMP atau sederajat dapat menjadi kualifikasi formal awal, tetapi tidak secara langsung mengukur kemampuan calon dalam mengelola informasi publik. Oleh sebab itu, dari perspektif transparansi dalam *good governance*, persoalan yang perlu diperhatikan bukan anggapan bahwa calon berpendidikan SMP pasti tidak mampu bersikap transparan, melainkan belum adanya jaminan dalam syarat pendidikan itu sendiri bahwa calon telah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mendukung keterbukaan pemerintahan.[75]

Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat ini menunjukkan bahwa kepala desa dituntut memiliki kemampuan administratif

[75] Binti Rhaudhatul Janah, Shilmy Purnama, dan Syamsuri, Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Journal of Public Administration and Local Governance,* Vol. 5, No. 2, (2021), 135-136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang memadai. Selain bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Desa, kepala desa juga berkewajiban menyampaikan informasi mengenai perencanaan pembangunan, pelaksanaan program desa, serta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kewajiban tersebut membutuhkan kemampuan memahami regulasi, mengelola dokumen administrasi, serta mengomunikasikan informasi secara efektif kepada masyarakat. Dengan demikian, meskipun syarat pendidikan minimal SMP memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, standar pendidikan tersebut belum tentu dapat menjamin kemampuan calon kepala desa dalam memenuhi tuntutan transparansi yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa modern. Berdasarkan perspektif *good governance*, transparansi tidak hanya diukur dari tersedianya informasi bagi masyarakat, tetapi juga dari kualitas informasi yang diberikan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi tersebut.[76]

Dengan demikian, pengaturan syarat pendidikan minimal SMP atau sederajat belum dapat dipandang sebagai jaminan terpenuhinya prinsip transparansi. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung kemampuan administratif, sedangkan keterbukaan pemerintahan juga memerlukan integritas, komitmen penyelenggara, prosedur penyampaian informasi, dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip transparansi masih terbatas pada aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 123–127.

kualifikasi formal dan belum memastikan terpenuhinya kompetensi keterbukaan informasi.

Prinsip akuntabilitas dalam *good governance* menghendaki agar setiap penyelenggara pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, kebijakan, serta penggunaan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan syarat pendidikan calon kepala desa, akuntabilitas perlu dilihat dari dua aspek, yaitu kemampuan menjalankan pertanggungjawaban dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan. Kemampuan memahami regulasi, mengelola administrasi keuangan, dan menyusun laporan dapat membantu pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Namun, akuntabilitas juga ditentukan oleh integritas kepala desa, kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku. Dengan demikian, tingkat pendidikan formal merupakan salah satu faktor pendukung, bukan satu-satunya ukuran akuntabilitas.[77]

Prinsip akuntabilitas berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan kepala desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, penetapan Peraturan Desa, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta penyampaian laporan pemerintahan kepada bupati/wali kota, BPD, dan masyarakat. Luasnya kewenangan tersebut menempatkan kepala desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan

[77] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Purwokerto: CV Amerta Media, 2021), 9–12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.[78]

Dalam pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa, ketentuan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan batas pendidikan calon kepala desa minimal SMP atau sederajat masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini mengingat tuntutan pemerintahan desa saat ini semakin kompleks. Kepala desa tidak hanya menangani urusan administratif, tetapi juga harus mampu mengelola Dana Desa dalam jumlah besar, menyusun perencanaan pembangunan, menggunakan sistem administrasi digital, memahami regulasi pengelolaan keuangan, serta membuat laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, yaitu masih ditemukannya berbagai kasus korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa di Indonesia.[79] Meskipun tindak pidana korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kemampuan akademik yang lebih baik akan membantu kepala desa memahami mekanisme pengelolaan keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta berbagai regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian Anirwan dan Irawansyah juga menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa adalah masih rendahnya kapasitas dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[78] Sekretariat Negara Republik Indosesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 26.

[79] Manthovani, Reda**.** "Kejaksaan Agung Catat 997 Kasus Korupsi Kepala Desa dalam Tiga Tahun Terakhir." *Riau Aktual*, 14 Januari 2026. https://riauaktual.com/news/detail/113636/997-kasus-korupsi-libatkan-kepala-desa-dalam-tiga-tahun-terakhir-kejaksaan-perkuat-pro

pengetahuan aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta memahami ketentuan pengelolaan keuangan desa.[80] Oleh karena itu, pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa perlu dipandang tidak hanya sebagai syarat administratif untuk menjamin hak politik warga negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan pemimpin desa yang memiliki kompetensi sehingga mampu mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, syarat pendidikan minimal SMP atau sederajat belum dapat dipandang sebagai jaminan terpenuhinya prinsip akuntabilitas. Hal ini bukan berarti calon kepala desa yang berpendidikan SMP tidak mampu mempertanggungjawabkan kewenangannya, melainkan karena pemenuhan syarat pendidikan formal belum secara langsung menunjukkan kemampuan dalam memahami regulasi, mengelola keuangan, dan menyusun pertanggungjawaban pemerintahan. Di samping itu, akuntabilitas memerlukan integritas, kepatuhan hukum, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, kesesuaian pengaturan syarat pendidikan dengan prinsip akuntabilitas masih perlu dilihat dari keterkaitan antara kualifikasi formal dan kebutuhan kompetensi jabatan.

Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *good governance* menuntut penyelenggara pemerintahan mencapai tujuan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan

[80] Anirwan Dan Irawansyah, "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Journal Of Governance And Policy Innovation (JGPI)* Vol.2, No. 1 (2022): 65–66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan efisiensi menekankan penggunaan sumber daya, anggaran, waktu, dan tenaga secara tepat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan dituntut memiliki kapasitas, kompetensi, serta kemampuan manajerial agar seluruh program dan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal.[81]

Prinsip efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan tugas kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan kemampuan memahami peraturan, menyusun perencanaan, menentukan prioritas, serta menggunakan sumber daya secara tepat. Syarat pendidikan minimal SMP atau sederajat merupakan kualifikasi formal untuk pencalonan, tetapi tidak secara langsung mengukur kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum dapat dijadikan jaminan bahwa calon telah memiliki seluruh kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, penilaian terhadap syarat pendidikan calon kepala desa dalam perspektif efektivitas dan efisiensi tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pendidikan minimal SMP menyebabkan rendahnya kinerja pemerintahan desa. Fokus analisis terletak pada apakah persyaratan tersebut

[81] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Purwokerto: CV Amerta Media, 2021), 13–16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

telah mempertimbangkan kebutuhan kompetensi yang berkaitan dengan kompleksitas tugas kepala desa. Karena ketentuan pendidikan formal belum secara langsung mengukur seluruh kemampuan manajerial dan administratif tersebut, masih terdapat ruang untuk memperkuat hubungan antara persyaratan pencalonan dan kebutuhan kompetensi jabatan.

Berdasarkan analisis terhadap prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam *good governance*, pengaturan syarat pendidikan minimal SMP atau sederajat dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menunjukkan kesesuaian yang berbeda pada setiap prinsip. Dari aspek partisipasi, ketentuan tersebut memberikan akses formal yang relatif terbuka bagi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun, dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi, pemenuhan syarat pendidikan formal belum dapat menjamin bahwa calon memiliki seluruh kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan SMP menyebabkan lemahnya tata kelola pemerintahan, melainkan menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan formal saja belum cukup untuk memastikan kemampuan calon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, pengaturan tersebut telah mendukung aspek keterbukaan akses pencalonan, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kompetensi yang berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh karena itu, pengaturan syarat pendidikan minimal SMP atau sederajat dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada dasarnya telah memenuhi fungsi sebagai standar kualifikasi formal dan instrumen untuk menjaga keterbukaan akses politik masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang tercermin dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dengan kata lain, persoalan utama bukan semata-mata pada rendah atau tingginya tingkat pendidikan calon kepala desa, melainkan pada belum adanya kesesuaian yang kuat antara standar pendidikan minimal sebagai konstruksi hukum dengan kompleksitas tugas dan kewenangan kepala desa. Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut pengaturan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah serta merumuskan konsep ideal syarat pendidikan calon kepala desa.

C. Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Ke Depan Dalam Perespektif Fiqh Siyasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Urgensi Pendidikan dalam kepemimpinan desa

Kepala desa memiliki posisi penting sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga. Peran tersebut menempatkan kepala desa tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pembuat kebijakan di tingkat lokal (*local policy maker*) yang turut menentukan arah pembangunan desa. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memperkuat

kedudukan tersebut melalui pemberian tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan serta aset desa, pembentukan peraturan desa, pembinaan masyarakat, penyelesaian perselisihan, dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Luasnya tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa kepala desa membutuhkan kapasitas intelektual, keterampilan manajerial, serta kemampuan memahami dan menerapkan ketentuan hukum dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kompleksitas tugas tersebut menyebabkan pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk kapasitas kepemimpinan kepala desa. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan syarat administratif pencalonan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kemampuan berpikir kritis, kemampuan analisis kebijakan, keterampilan menyelesaikan persoalan, serta kemampuan memahami perubahan regulasi yang terus berkembang. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dihadapkan pada berbagai persoalan seperti pengelolaan dana desa, penyusunan peraturan desa, penyelesaian konflik sosial, digitalisasi pelayanan publik, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Seluruh tugas tersebut membutuhkan kemampuan intelektual yang memadai sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pentingnya pendidikan bagi kepemimpinan desa dapat dikaitkan dengan teori sifat (*trait theory*), yang memandang efektivitas pemimpin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dipengaruhi oleh sejumlah karakter personal, seperti kecerdasan, kemampuan bernalar, integritas, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kecakapan dalam menentukan keputusan. Meskipun teori ini pada awalnya memandang bahwa sifat kepemimpinan sebagian merupakan karakter bawaan, perkembangan teori kepemimpinan modern menunjukkan bahwa karakteristik tersebut juga dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Dalam konteks pemerintahan desa, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas intelektual kepala desa sehingga mampu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun kebijakan pembangunan desa, mengelola administrasi pemerintahan, serta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi indikator formal untuk memenuhi persyaratan pencalonan kepala desa, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter kepemimpinan yang kompeten sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan desa modern.[82]

Selain teori sifat, juga ada teori perilaku (*behavioral leadership theory*) memandang efektivitas kepemimpinan berdasarkan tindakan dan pola perilaku yang ditunjukkan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan pemimpin tidak hanya bergantung pada karakter bawaan, tetapi juga pada kemampuannya berkomunikasi, melakukan koordinasi, memberikan motivasi, dan membangun hubungan kerja yang baik. Dalam

[82] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 34–39.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintahan desa, kemampuan tersebut tercermin melalui pembinaan perangkat desa, koordinasi dengan BPD, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pengelolaan program pembangunan. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan pemahaman mengenai administrasi pemerintahan, manajemen, pelayanan publik, dan penyelesaian konflik yang dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam menunjang terbentuknya pola kepemimpinan yang profesional, responsif, dan bertanggung jawab.[83]

Kemudian dijelaskan melalui *situational leadership theory* yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi organisasi. Pemerintahan desa pada era sekarang menghadapi perubahan yang sangat cepat, mulai dari digitalisasi pelayanan publik, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hingga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut mengharuskan kepala desa memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial, ekonomi, maupun hukum. Pendidikan membekali kepala desa dengan pengetahuan untuk memahami berbagai persoalan dan perubahan di masyarakat sehingga dapat menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Oleh karena itu, pendidikan turut meningkatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 52–61.

kemampuan pemimpin dalam beradaptasi terhadap kompleksitas pemerintahan desa.[84]

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, urgensi pendidikan tidak hanya dipandang dari aspek administratif, tetapi juga sebagai bagian dari syarat substansial kepemimpinan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan (*al-kifayah*) dalam mengelola urusan masyarakat. Konsep *al-kifayah* tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan fisik atau pengalaman, tetapi juga mencakup kemampuan intelektual, pengetahuan (*al-'ilm*), kecakapan administrasi, serta kemampuan mengambil keputusan yang benar demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam tidak cukup hanya didasarkan pada legitimasi politik, tetapi juga harus didukung oleh kompetensi yang memungkinkan seorang pemimpin menjalankan amanah secara optimal. Kajian-kajian kontemporer mengenai pemikiran Al-Mawardi juga menegaskan bahwa konsep *al-'ilm* dan *kifayah* memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan kepemimpinan modern, di mana pendidikan menjadi representasi kontemporer dari kemampuan intelektual seorang pemimpin.[85]

Konsep tersebut selaras dengan tujuan utama *fiqh siyasah*, yaitu mewujudkan *maslahah* bagi masyarakat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebijakan penguasa harus diarahkan pada perlindungan agama, jiwa, akal,

[84] Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 145-156.

[85] Retanisa Rizqi dan Devia Dwi Natasha, "Interpretasi al-Imāmah al-'Uzmā terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.5, No. 2 (2025): 204–220, https://doi.org/10.32332/3v30kv21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keturunan, dan harta sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam pemerintahan desa, kepala desa dengan kapasitas intelektual yang memadai akan lebih mampu mengelola keuangan, merumuskan program pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.[86] Oleh karena itu, peningkatan standar pendidikan calon kepala desa dapat dipandang bukan sebagai pembatasan hak politik, tetapi sebagai upaya memperkuat kualitas kepemimpinan demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Dalam prinsip *good governance*, urgensi pendidikan dalam kepemimpinan desa juga dapat dilihat dari kebutuhan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pendidikan tidak secara otomatis menentukan kualitas seorang kepala desa, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung terbentuknya kapasitas dalam memahami peraturan, mengelola administrasi pemerintahan, mengambil keputusan, mengelola sumber daya desa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala desa yang memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai akan lebih memiliki kemampuan untuk menjalankan kewenangan secara transparan dan akuntabel, mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil, serta mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, hasil analisis *good governance* menunjukkan bahwa syarat pendidikan memiliki urgensi bukan semata-mata sebagai persyaratan

[86] Tanza Dona, Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1 (2024), 814 –815, https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

administratif bagi calon kepala desa, tetapi sebagai salah satu instrumen untuk membentuk kapasitas minimal pemimpin yang dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Analisis Pengaturan Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan kajian dalam hukum Islam yang membahas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kekuasaan, serta relasi antara pemimpin dan masyarakat berdasarkan prinsip syariat. Dalam kajian ini, kebijakan mengenai pemilihan pemimpin hendaknya diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum *(maslahah)* dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan amanah. Dengan demikian, ketentuan pendidikan bagi calon kepala desa tidak cukup ditinjau berdasarkan aspek yuridis, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.[87]

Pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Al-Qur'an maupun hadis tidak menentukan secara eksplisit batas jenjang pendidikan formal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Namun

[87] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 12–18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

demikian, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* tidak hanya menekankan aspek formalitas persyaratan, melainkan lebih mengutamakan kualitas dan kapasitas seseorang dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, syarat pendidikan perlu dianalisis melalui prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, yaitu *al-amanah*, *al-kifāyah* (kompetensi), *al-'adālah* (keadilan), dan *al-maslahah,* sehingga dapat diketahui apakah ketentuan tersebut telah mencerminkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut syariat Islam.[88]

Pertama, Prinsip *al-amanah* menjadi salah satu landasan penting dalam kepemimpinan menurut perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat *amanah*, sebab kekuasaan yang diembannya merupakan tanggung jawab untuk memelihara agama (*ḥirāsat ad-dīn*) sekaligus mengatur kehidupan masyarakat (*siyāsat ad-dunyā*). Oleh sebab itu, pemimpin tidak hanya dituntut memiliki integritas pribadi, tetapi juga mampu menjalankan seluruh kewenangan yang diberikan demi mewujudkan kemaslahatan umum. Pandangan tersebut menegaskan bahwa *amanah* tidak hanya merupakan nilai etis, tetapi juga menjadi salah satu landasan kelayakan seseorang untuk menjalankan kekuasaan.[89]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 23–29.

[89] Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 27–31.

Prinsip amanah tersebut selaras dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisā' ayat 58:[90]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil." (QS. An-Nisā' [4]: 58)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kekuasaan harus diberikan kepada orang yang berhak dan mampu melaksanakan amanah secara adil. Prinsip yang sama juga ditegaskan Rasulullah saw. melalui sabdanya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa esensi kepemimpinan terletak pada upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga setiap pejabat publik wajib melaksanakan tugas sesuai syariat dan kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, amanah tidak hanya diukur dari kejujuran seorang pemimpin, tetapi juga dari kemampuannya menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab serta menghindari penyalahgunaan kewenangan.[91]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[90] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 58.

[91] Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*, terj. Rofi' Munawwar (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 15–22.

Pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi, prinsip amanah tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya syarat administratif, melainkan juga menuntut agar pemimpin yang dipilih benar-benar mampu menjaga dan melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat. Hal ini tercermin dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan luas kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa. Luasnya kewenangan tersebut menunjukkan bahwa amanah harus diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, integritas, serta kemampuan menjalankan setiap kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan prinsip amanah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian ini, masih terdapat sejumlah kepala desa yang terjerat perkara tindak pidana korupsi dana desa akibat penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa amanah sebagai prinsip dasar kepemimpinan belum sepenuhnya terimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa. Dalam perspektif Al-Mawardi, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan jabatan merupakan pengingkaran terhadap tujuan diberikannya kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun syarat pendidikan minimal lulusan SMP tidak bertentangan secara normatif dengan ajaran Islam, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjamin terpilihnya kepala desa yang mampu menjalankan amanah secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip amanah tidak hanya memerlukan integritas moral, tetapi juga harus didukung oleh kapasitas dan kompetensi yang memadai agar kewenangan yang diberikan oleh negara benar-benar digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kedua, Prinsip *al-kifāyah* merupakan salah satu syarat utama dalam kepemimpinan menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Secara terminologis, *al-kifāyah* berarti kemampuan, kecakapan, atau kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk menjalankan tugas dan kewenangan yang dibebankan kepadanya. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki sifat adil dan amanah, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola urusan pemerintahan, memahami berbagai persoalan masyarakat, serta mampu mengambil keputusan yang tepat demi terwujudnya kemaslahatan umum. Kemampuan tersebut menjadi syarat penting karena keberhasilan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh kapasitas pemimpin dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab. Pendapat tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menunjukkan bahwa *al-kifāyah* bukan hanya berkaitan dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga mencakup kemampuan administratif, manajerial, serta kecakapan dalam menyelesaikan persoalan publik.[92]

Prinsip *al-kifāyah* memiliki landasan normatif sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Qaṣaṣ ayat 26:[93]

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'" (Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 26)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang diberikan amanah harus memenuhi dua unsur yang saling melengkapi, yaitu *al-quwwah* (kemampuan) dan *al-amānah* (dapat dipercaya). Dalam konteks kepemimpinan, kemampuan bukan hanya dipahami sebagai kecakapan fisik, tetapi juga meliputi kemampuan intelektual, administratif, dan manajerial dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa jabatan publik harus diberikan kepada orang yang paling kuat dan paling mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Menurutnya, apabila amanah tidak diimbangi dengan kemampuan, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[92] Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 27–35.

[93] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Qasas [28]: 26.

tujuan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan akan sulit tercapai.[94]

Prinsip tersebut menegaskan bahwa kompetensi merupakan salah satu indikator penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Pasal 26 memberikan cakupan kewenangan yang luas kepada kepala desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya tanggung jawab tersebut menuntut kepala desa memiliki kemampuan memahami regulasi, menyusun kebijakan, mengelola anggaran, serta mengambil keputusan secara tepat. Namun demikian, Pasal 33 huruf d hanya mensyaratkan pendidikan paling rendah SMP atau sederajat. Ketentuan tersebut memang memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, tetapi dari perspektif *al-kifāyah* belum sepenuhnya memberikan jaminan bahwa calon kepala desa memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang semakin kompleks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Data Kejaksaan menunjukkan adanya peningkatan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa, dari 187 perkara pada 2023 menjadi 275 perkara pada 2024 dan 535 perkara pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola kewenangan serta keuangan desa. Data tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas kepala desa dalam

[94]Kasman B., Abdul Aziz Hafidz, Ashar, dan Abdul Nasir Hamzah, "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol.7, No. 1 (2021): 6–12.

mengelola kewenangan dan keuangan desa. Besarnya tanggung jawab tersebut membutuhkan pemimpin yang memiliki kecakapan, pemahaman hukum, serta kemampuan administratif yang memadai. Dengan demikian, meskipun syarat pendidikan minimal SMP dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan akses yang luas kepada masyarakat, ketentuan tersebut belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya prinsip *al-kifayah*, yaitu kecakapan dan kemampuan yang diperlukan seorang pemimpin dalam menjalankan amanah pemerintahan desa secara optimal[95]

Dalam kasus – kasus sudah jelas bahwasannya masih ditemukannya kasus penyalahgunaan dana desa, lemahnya tata kelola administrasi pemerintahan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik di sejumlah desa. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, tetapi juga memerlukan kemampuan teknis dan manajerial dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Penelitian Saipul Umami dkk, menyimpulkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam *Fiqh Siyasah* menghendaki seorang pemimpin memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diembannya agar tujuan pemerintahan dapat tercapai secara efektif dan membawa kemaslahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Manthovani, Reda**.** "Kejaksaan Agung Catat 997 Kasus Korupsi Kepala Desa dalam Tiga Tahun Terakhir." *Riau Aktual*, 14 Januari 2026. https://riauaktual.com/news/detail/113636/997-kasus-korupsi-libatkan-kepala-desa-dalam-tiga-tahun-terakhir-kejaksaan-perkuat-pro

bagi masyarakat.[96] Dengan demikian, dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip *al-kifāyah*, karena lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat administratif daripada memastikan kapasitas calon kepala desa dalam menjalankan pemerintahan secara profesional.

Ketiga, Prinsip *al-'adālah* (keadilan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Menurut Al-Mawardi, keadilan merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin karena melalui keadilan seorang pemimpin mampu menjaga hak-hak masyarakat, menegakkan hukum secara proporsional, serta mewujudkan tujuan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Seorang pemimpin yang adil tidak hanya dituntut untuk memiliki integritas pribadi, tetapi juga mampu menempatkan setiap persoalan sesuai dengan ketentuan hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Dengan demikian, prinsip *al-'adālah* tidak hanya dimaknai sebagai nilai moral, melainkan menjadi ukuran utama dalam menilai kelayakan seseorang untuk memegang dan menjalankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan.[97]

Prinsip *al-'adālah* tersebut tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral seorang pemimpin, tetapi juga sebagai prinsip konstitusional yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[96] Saipul Umami, Iksir Alkholy Rizman, dan Riki Andika Putra, "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Equality: Law and Social,* Vol.1, No.1 (2025): 27–33.

[97] Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 24–30.

harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Muhammad Defit Akmal, Maimun, dan Eti Karini menjelaskan bahwa keadilan merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan hukum. Implementasi prinsip *al-'adālah* menuntut setiap penyelenggara negara untuk menjalankan kewenangannya secara objektif, menjunjung persamaan di hadapan hukum, serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, keadilan juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat secara adil.[98]

Pengaturan mengenai syarat pendidikan calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa dengan menetapkan batas minimal pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Dari sudut pandang hukum positif, ketentuan tersebut mencerminkan adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun status lainnya. Namun, apabila ditinjau melalui perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, makna keadilan tidak hanya berhenti pada pemberian

[98] Muhammad Defit Akmal, Maimun, dan Eti Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies,* Vol.4, No. 2 (2025): 965–967.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kesempatan yang sama (*equality*), tetapi juga menghendaki terciptanya hasil yang mampu memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat (*equity*). Dengan kata lain, suatu ketentuan dapat dinilai adil apabila mampu menghasilkan pemimpin yang sanggup menjalankan kewajiban dan kewenangannya secara optimal demi kepentingan masyarakat.[99]

Cakupan kewenangan kepala desa dalam Pasal 26 memperlihatkan bahwa jabatan tersebut memiliki tanggung jawab yang luas, mencakup pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut membutuhkan kecakapan dalam memahami aturan, merumuskan kebijakan, mengelola anggaran, serta menetapkan keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, konsep keadilan dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* tidak cukup dimaknai sebagai kesetaraan akses pencalonan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan menghasilkan pemimpin yang mampu memenuhi kepentingan dan hak masyarakat secara profesional serta bertanggung jawab.

Keempat, Prinsip *al-maslahah* adalah merupakan inti dan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, termasuk dalam pengaturan pemerintahan yang menjadi lingkup kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Secara terminologis, kemaslahatan atau *maslahah* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengandung kebaikan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap kepentingan manusia guna menjaga lima pokok

[99]Muhammad Defit Akmal, Maimun, dan Eti Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia," *Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol.4, No. 2 (2025): 966–969.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebutuhan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut Ibnu Taimiyah, seluruh kebijakan dan pengaturan pemerintahan harus berorientasi pada mendatangkan manfaat bagi rakyat dan mencegah segala bentuk kemudaratan, karena tujuan pokok penyelenggaraan kekuasaan dalam Islam tidak lain adalah mewujudkan kesejahteraan umum yang nyata dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Al-Syatibi merumuskan kemaslahatan sebagai segala hal yang selaras dengan tujuan syariat dalam memenuhi kebutuhan manusia secara berjenjang, mulai dari kebutuhan mendasar hingga penyempurna, sehingga menjadi tolok ukur utama keabsahan setiap ketentuan mengenai kepemimpinan, di mana penetapan syarat calon pemimpin wajib diarahkan untuk menjamin tercapainya kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang merugikan masyarakat luas.[100]

Prinsip kemaslahatan atau *maslahah* dalam perspektif Fiqh Siyasah menegaskan bahwa setiap kebijakan dan pengaturan hukum harus senantiasa berorientasi pada upaya mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencegah segala bentuk kerusakan atau kemudaratan, yang dikenal dengan rumusan *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*. Prinsip ini selaras sepenuhnya dengan asas kemanfaatan dalam sistem hukum nasional, di mana keabsahan suatu aturan tidak hanya dinilai dari kebenaran formalnya, melainkan juga dari dampak nyata yang dihasilkan bagi kesejahteraan umum. Dalam konteks penetapan syarat

[100] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 23–29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pendidikan calon kepala desa, prinsip ini menghendaki bahwa pengaturan yang dibuat bukan sekadar memberikan kesempatan yang sama secara prosedural, melainkan harus mampu menjamin terpilihnya pemimpin yang memiliki kapasitas memadai untuk mengelola urusan pemerintahan, melindungi harta publik, dan mengambil keputusan yang tepat sasaran. Ketentuan yang menetapkan syarat pendidikan minimal tanpa mempertimbangkan kompleksitas tugas yang diemban justru berpotensi melahirkan kerugian yang lebih luas, sebagaimana tercermin dari tingginya angka penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang pada akhirnya merugikan hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, pengaturan syarat pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman sesungguhnya bukanlah pembatasan hak, melainkan bentuk penerapan prinsip kemaslahatan yang sesungguhnya, yaitu menjamin amanah pemerintahan berada pada orang yang mampu mengembannya demi terwujudnya kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.[101]

Berdasarkan kaidah fikih *taṣarruf al-imām ʻalā al-raʻiyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* yang menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai dasar setiap kebijakan pemimpin, serta konsep *maqāṣid al-syarīʻah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pengaturan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menetapkan pendidikan minimal SMP atau sederajat belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kemaslahatan secara substantif. Meskipun ketentuan

[101] Akhmad Hafi, Noormala Santi, dan Akhmad Zaki Yamani, "Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2, No. 2 (2025), 214.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tersebut memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, standar pendidikan tersebut belum sebanding dengan kompleksitas tugas kepala desa yang mencakup pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pemahaman terhadap berbagai regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas intelektual dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk menjalankan amanah pemerintahan belum secara memadai dijamin melalui batas pendidikan minimal tersebut, terutama dalam mewujudkan *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-māl*. Hal ini pun sejalan dengan kaidah *taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wal amkan* yang mengisyaratkan bahwa perubahan kondisi sosial dan tuntutan zaman yang semakin kompleks menuntut penyesuaian ketentuan hukum, sehingga standar pendidikan yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan konsisten dengan tujuan utama syariat Islam demi terwujudnya kemaslahatan umum[102]

Secara singkat, pengaturan syarat pendidikan minimal SMP bagi calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa meskipun inklusif secara prosedural, namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat Islam yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Sejalan dengan kaidah fikih, perubahan zaman dan kompleksitas tugas pemerintahan desa

[102] Al Nafiz, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina, dan Maulina, "Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Perubahan Dan Pembaharuan Hukum", *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, Vol. 2, No. 2 (2025), 143.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menuntut standar kualifikasi yang lebih memadai guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap prinsip *amanah, al-kifayah, al-'adalah*, dan *maslahah*, dapat diketahui bahwa syarat pendidikan minimal SMP atau sederajat dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tinggi atau rendahnya jenjang pendidikan yang ditetapkan. Dalam perspektif fiqh siyasah, yang lebih penting adalah apakah persyaratan tersebut mampu memastikan bahwa orang yang memperoleh kesempatan menjadi pemimpin memiliki kelayakan untuk menjalankan amanah, kecakapan dalam melaksanakan tugas, keadilan dalam menggunakan kewenangan, serta orientasi terhadap kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan formal merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung kelayakan seorang calon pemimpin, tetapi bukan satu-satunya unsur yang menentukan.

Dari prinsip amanah, syarat pendidikan minimal tidak secara langsung menentukan integritas seorang calon kepala desa. Dari prinsip *al-kifayah*, pendidikan dapat menjadi indikator awal kecakapan, tetapi pendidikan minimal SMP belum secara keseluruhan menggambarkan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan kompleksitas tugas kepala desa. Dari prinsip *al-'adalah*, ketentuan tersebut memberikan kesempatan yang relatif luas kepada masyarakat untuk mencalonkan diri, tetapi tetap perlu diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemimpin yang memiliki kapasitas. Sementara itu, dari prinsip *maslahah*, ketentuan tersebut memberikan manfaat dalam bentuk keterbukaan akses politik, tetapi masih perlu diperkuat agar juga mampu menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, syarat pendidikan minimal SMP atau sederajat dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* tidak dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, karena Islam tidak menetapkan secara eksplisit jenjang pendidikan formal tertentu seperti sistem pendidikan modern. Akan tetapi, apabila syarat tersebut dinilai berdasarkan prinsip *al-kifayah* dan *maslahah,* terdapat keterbatasan karena pendidikan minimal tersebut belum sepenuhnya memberikan ukuran mengenai kecakapan dan kapasitas substantif yang dibutuhkan oleh kepala desa. Oleh karena itu, konstruksi syarat pendidikan yang berlaku dapat dinilai sesuai secara prinsip, tetapi belum optimal dalam mewujudkan prinsip kelayakan dan kemaslahatan kepemimpinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Konsep Ideal Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Berdasarkan Prinsip *Al-Kifayah* dan *Maslahah*

Kepemimpinan dalam perspektif fiqh siyasah tidak hanya dipandang sebagai kedudukan politik yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola urusan masyarakat. Oleh karena itu syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan integritas, tetapi juga

mencakup kemampuan intelektual, kecakapan administratif, serta kompetensi dalam mengambil kebijakan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa perlu dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 26. Dengan demikian, konsep ideal syarat pendidikan tidak hanya didasarkan pada pemenuhan hak politik warga negara, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip *al-kifayah* dan *maslahah* sebagai landasan utama fiqh siyasah.

Dalam literatur fiqh siyasah, konsep *al-kifayah* merupakan salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan (*kifayah*) dalam mengatur urusan pemerintahan, memahami persoalan masyarakat, serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan keadilan dan kemaslahatan umat. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kecakapan fisik, tetapi juga mencakup kemampuan intelektual, keluasan pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan dalam administrasi pemerintahan.[103]

Konsep *al-kifayah* menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan kepemimpinan sebagai hak yang dapat dimiliki oleh setiap orang tanpa mempertimbangkan kapasitasnya. Sebaliknya, kepemimpinan merupakan

[103] Aiyub Jamaluddin dan Warul Walidin, "Kepemimpinan (Leadership) Perspektif Al-Mawardi (Suatu Tinjauan Ontologis, Epistimologis dan Aksiologis)," *Jurnal Pendidikan Nusantara* Vol. 9, No. 1 (2024): 102-104, https://journal.sepercenter.org/index.php/jpn/article/view/17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi terbaik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa modern, kompetensi tersebut tidak lagi cukup diukur berdasarkan pengalaman sosial atau pengaruh di masyarakat, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan memahami regulasi, tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, penyusunan kebijakan publik, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan formal dapat dipandang sebagai salah satu indikator objektif untuk mengukur terpenuhinya prinsip *al-kifayah*, meskipun bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh kajian kontemporer fiqh siyasah yang menegaskan bahwa konsep *al-kifayah* memiliki relevansi dengan kebutuhan kepemimpinan modern. Pendidikan dipandang sebagai representasi dari unsur *al-'ilm* (pengetahuan) yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kecakapan seorang pemimpin. Semakin kompleks penyelenggaraan pemerintahan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kapasitas intelektual pemimpin. Oleh karena itu, pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa tidak boleh dipandang sebagai pembatasan hak politik warga negara, melainkan sebagai mekanisme negara untuk memastikan bahwa calon kepala desa memiliki kapasitas minimal dalam melaksanakan amanah pemerintahan secara profesional.[104]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Retanisa Rizqi dan Devia Dwi Natasha, "Interpretasi al-Imāmah al-'Uzmā terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2 (2025): 209–212.

Selain didasarkan pada prinsip *al-kifayah*, konsep ideal syarat pendidikan juga harus berorientasi pada prinsip *maslahah*. Dalam *Fiqh Siyasah*, kebijakan pemerintahan pada dasarnya harus berorientasi pada pencapaian kemanfaatan bagi masyarakat (*jalb al-maṣāliḥ*) sekaligus mencegah berbagai bentuk kerugian atau kemudaratan (*dar'u al-mafāsid*). Imam Al-Ghazali memandang *maslahah* sebagai upaya menjaga lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[105]

Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan secara profesional sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pembangunan yang tepat sasaran, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Sebaliknya, apabila syarat pendidikan tidak mampu menjamin kapasitas minimal calon kepala desa, maka berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kemudaratan, seperti lemahnya kualitas administrasi pemerintahan, rendahnya efektivitas pembangunan desa, hingga meningkatnya risiko penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas syarat pendidikan memiliki orientasi utama pada pencapaian kemaslahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Abdussalam, dan Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Maslahah Mursalah." *Moderasi: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2, No. 2 (2022): 141–143.

masyarakat, bukan semata-mata pembatasan terhadap hak politik warga negara.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fiqh siyasah yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."[106]

Kaidah tersebut memberikan dasar bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan syarat tertentu bagi calon pemimpin sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan hukum *siyasah syar'iyyah* yang dibenarkan selama didasarkan pada pertimbangan objektif mengenai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan prinsip *al-kifayah* dan *maslahah*, konsep ideal syarat pendidikan calon kepala desa tidak cukup dipahami sebagai penetapan jenjang pendidikan formal tertentu, tetapi harus diarahkan pada pembentukan kapasitas kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa modern. Pendidikan formal memang memberikan dasar kemampuan intelektual, namun perlu didukung oleh pendidikan nonformal, pelatihan kepemimpinan, pelatihan pemerintahan desa, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan syarat pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[106] Robitul Firdaus, *Diktat Masa'il Fiqhiyyah Hukum Tata Negara*, 85.

instrumen seleksi administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa.

Dalam perspektif fiqh siyasah, konsep tersebut telah memenuhi prinsip *al-kifayah* karena memastikan bahwa pemimpin memiliki kompetensi yang memadai, sekaligus memenuhi prinsip *maslahah* karena bertujuan mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, konsep ideal syarat pendidikan calon kepala desa hendaknya dirumuskan berdasarkan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak politik warga negara dengan kebutuhan akan kepemimpinan yang kompeten, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar mampu mencapai tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

4. Formulasi ideal pengaturan syarat Pendidikan calon kepala desa di Indonesia

Pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip demokrasi yang memberikan ruang partisipasi politik secara luas kepada masyarakat desa tanpa membatasi hak untuk dipilih berdasarkan tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendidikan yang terlalu tinggi. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini, ketentuan tersebut perlu dievaluasi karena belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala desa dalam menjalankan kewenangannya.

Perubahan sistem pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan bahwa kepala desa tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif sederhana, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa, menyusun peraturan desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pemberdayaan masyarakat, menyelesaikan konflik sosial, serta melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*. Kompleksitas tugas tersebut menuntut kepala desa memiliki kemampuan berpikir analitis, pemahaman terhadap regulasi, kemampuan manajerial, serta kecakapan dalam mengambil keputusan yang tidak selalu dapat dipenuhi hanya dengan standar pendidikan minimal sekolah menengah pertama. Oleh karena itu, pengaturan syarat pendidikan perlu diarahkan tidak hanya untuk menjamin hak politik warga negara, tetapi juga untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan tertentu bagi calon pemimpin sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari *siyasah syar'iyyah*, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariat. Prinsip *al-kifayah* menghendaki agar seorang pemimpin memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan prinsip *maslahah* mengarahkan setiap kebijakan negara agar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa tidak boleh hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa calon kepala desa memiliki kapasitas minimal dalam melaksanakan amanah pemerintahan secara profesional.[107]

Berdasarekan prinsip-prinsip tersebut, formulasi ideal pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa perlu dibangun atas keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan kebutuhan akan kualitas kepemimpinan pemerintahan desa. Penetapan syarat pendidikan yang lebih tinggi tidak dimaksudkan untuk menciptakan diskriminasi, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendidikan formal merupakan salah satu indikator objektif yang dapat digunakan negara untuk mengukur kemampuan dasar calon kepala desa dalam memahami administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, formulasi ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan syarat pendidikan calon kepala desa dari paling

[107] Retanisa Rizqi dan Devia Dwi Natasha, "Interpretasi al-Imāmah al-'Uzmā terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, No. 2 (2025): 209–212.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

rendah SMP atau sederajat menjadi paling rendah Strata Satu (S1) atau sederajat. Pilihan terhadap jenjang pendidikan S1 tidak didasarkan pada anggapan bahwa seseorang yang memiliki gelar sarjana pasti mempunyai kemampuan kepemimpinan yang lebih baik daripada seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Pendidikan formal bukanlah satu-satunya ukuran kompetensi seorang pemimpin. Meskipun demikian, jenjang S1 dipandang layak untuk dipertimbangkan sebagai standar kualifikasi formal minimal karena proses pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperdalam pengetahuan, mengembangkan pola pikir analitis, serta meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan persoalan secara sistematis. Kemampuan tersebut relevan dengan tugas kepala desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan syarat pendidikan dari SMP atau sederajat menjadi S1 atau sederajat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas pengetahuan calon kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Usulan ini tetap perlu disertai pertimbangan mengenai kompetensi nyata, integritas, pengalaman, serta akses masyarakat terhadap jabatan kepala desa agar persyaratan pendidikan tidak menjadi satu-satunya tolok ukur kelayakan seseorang untuk memimpin desa.[108]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Sekretariat Negara Republik Indosesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 18 ayat (1)-(3).

Perbedaan kedalaman pembelajaran antara jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan peningkatan standar pendidikan calon kepala desa. Pada jenjang pendidikan menengah, peserta didik memperoleh dasar pengetahuan mengenai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[109] Sementara itu, pada jenjang S1, proses pembelajaran di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis persoalan secara sistematis, menggunakan konsep dan teori yang relevan, serta menyusun argumentasi dan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari. Pengembangan kemampuan tersebut dapat mendukung kesiapan seseorang dalam memahami persoalan yang kompleks dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Perbedaan ini tidak berarti bahwa setiap lulusan S1 pasti memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih baik, sebab kompetensi juga dipengaruhi oleh pengalaman, integritas, dan kemampuan praktis. Meskipun demikian, pendidikan tinggi dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan standar kualifikasi calon kepala desa karena jabatan tersebut menuntut kemampuan memahami peraturan perundang-undangan, mengelola administrasi dan keuangan desa, menyusun kebijakan, serta merespons kebutuhan masyarakat.[110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 4 dan Pasal 5.

[110] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Pasal 5 huruf f

Dari perspektif teori kepemimpinan, peningkatan syarat pendidikan menjadi S1 memiliki relevansi dengan aspek kapasitas intelektual dan kemampuan manajerial seorang pemimpin. Kepala desa harus mampu mengarahkan perangkat desa, mengambil keputusan, menyelesaikan permasalahan masyarakat, serta mengoordinasikan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan. Tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan memahami persoalan secara menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian. Pendidikan tinggi dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun kemampuan tersebut, meskipun keberhasilan kepemimpinan juga ditentukan oleh pengalaman, integritas, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Pemikiran Al-Mawardi mengenai *al-kifayah* juga menekankan pentingnya kemampuan pemimpin dalam mengatur urusan pemerintahan, memahami persoalan masyarakat, serta mengambil keputusan yang tepat.[111]

Dari sisi *good governance*, peningkatan syarat pendidikan minimal menjadi S1 berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kepala desa yang memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan analitis yang memadai diharapkan lebih siap memahami regulasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat, mengelola administrasi pemerintahan, menyusun kebijakan, serta

[111] Aiyub Jamaluddin dan Warul Walidin, "Kepemimpinan (Leadership) Perspektif Al-Mawardi (Suatu Tinjauan Ontologis, Epistimologis dan Aksiologis)," *Jurnal Pendidikan Nusantara* Vol. 9, No. 1 (2024): 104, https://journal.sepercenter.org/index.php/jpn/article/view/17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya. Pendidikan tinggi dapat mendukung kemampuan tersebut, tetapi tidak secara otomatis menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip *good governance* tetap memerlukan integritas, pengawasan, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berjalan secara efektif. Dengan demikian, usulan peningkatan pendidikan menjadi S1 diarahkan untuk memperkuat kapasitas awal calon kepala desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.[112]

Selanjutnya, dari perspektif *fiqh siyasah*, usulan peningkatan syarat pendidikan minimal menjadi S1 dapat dianalisis melalui prinsip *al-kifayah* dan *al-maslahah*. Prinsip *al-kifayah* menekankan pentingnya kemampuan seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara memadai, sedangkan prinsip *al-maslahah* menekankan bahwa kebijakan pemerintahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan formal pada jenjang S1 dapat dipertimbangkan sebagai salah satu indikator awal kecakapan intelektual untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun demikian, prinsip-prinsip tersebut tidak menetapkan bahwa gelar sarjana merupakan satu-satunya ukuran kecakapan pemimpin. Pemenuhan prinsip *al-kifayah* tetap harus dilihat bersama kemampuan administratif, pengalaman, integritas, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Banyumas: CV Amerta Media, 2021), 15–18.

keterampilan sosial calon kepala desa agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pengusulan pendidikan minimal S1 juga harus ditinjau berdasarkan prinsip *al-'adalah* atau keadilan. Peningkatan persyaratan dari SMP menjadi S1 berpotensi mempersempit kesempatan masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, terutama bagi warga yang belum memiliki kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, perubahan tersebut harus disertai pertimbangan yang objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif. Negara perlu menilai apakah kebutuhan kompetensi jabatan kepala desa memang membenarkan penetapan standar pendidikan tinggi serta mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan akses pendidikan masyarakat desa. Apabila S1 dipilih sebagai standar minimal, kebijakan tersebut sebaiknya disertai masa transisi yang memadai dan upaya memperluas akses pendidikan agar peningkatan kualifikasi tidak menimbulkan pembatasan hak politik yang tidak proporsional. Dengan demikian, prinsip *al-'adalah* berfungsi menjaga keseimbangan antara kebutuhan meningkatkan kapasitas pemimpin dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dari sisi *al-maslahah*, peningkatan syarat pendidikan minimal menjadi S1 diharapkan dapat mendukung kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka panjang. Kepala desa memiliki tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Penetapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

standar pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat memperkuat bekal pengetahuan calon kepala desa dalam memahami regulasi, menyusun program, menilai kebutuhan masyarakat, dan mengelola administrasi pemerintahan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak dapat dipastikan hanya melalui peningkatan jenjang pendidikan. Pemerintah tetap perlu memperkuat pelatihan pemerintahan desa, pembinaan kepemimpinan, pengawasan, dan evaluasi kinerja agar peningkatan kualifikasi pendidikan diikuti dengan peningkatan kemampuan nyata dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam analisis *ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa, penetapan batas pendidikan minimum perlu dilihat dari tujuan hukum yang hendak dicapai melalui pengaturan tersebut, yaitu menentukan kualifikasi dasar bagi seseorang yang akan menjalankan kewenangan pemerintahan desa. Ketentuan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa masih menetapkan pendidikan paling rendah SMP atau sederajat, sedangkan tugas kepala desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kesenjangan antara batas pendidikan yang ditentukan dan kompleksitas tanggung jawab jabatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan normatif bagi penulis untuk mengusulkan peningkatan syarat pendidikan minimum menjadi S1. Usulan ini bukan berarti bahwa tingkat pendidikan semata-mata menentukan kecakapan seseorang, melainkan bahwa pembaruan persyaratan perlu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diarahkan pada keseimbangan antara kebutuhan kompetensi dasar pemimpin desa.

Berdasarkan uraian tersebut, formulasi ideal pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa perlu diarahkan pada penetapan pendidikan paling rendah tamat Strata Satu (S1) atau sederajat dengan tetap memperhatikan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kelayakan calon. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tanggung jawab kepala desa semakin kompleks dan membutuhkan kemampuan dalam memahami regulasi, mengelola keuangan, menyusun kebijakan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya. Formulasi tersebut memiliki keterkaitan dengan teori kepemimpinan yang menempatkan kapasitas sebagai salah satu unsur penting seorang pemimpin, prinsip *good governance* yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, serta prinsip *fiqh siyasah* yang menekankan *al-amanah*, *al-kifayah*, *al-'adalah*, dan *al-maslahah*. Dengan demikian, peningkatan syarat pendidikan menjadi S1 merupakan rekomendasi normatif yang perlu dirumuskan secara proporsional, didukung alasan kebutuhan jabatan yang objektif, dan disertai kebijakan yang menjaga keadilan akses masyarakat terhadap kesempatan untuk menjadi kepala desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Syarat Pendidikan Calon Kepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ratio legis* pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan pendidikan minimal SMP atau sederajat untuk memberikan standar kualifikasi sekaligus mempertahankan akses masyarakat desa. Namun, alasan khusus pemilihan jenjang tersebut belum dapat dipastikan dari dokumen yang ditelusuri, padahal kepala desa memiliki tugas dan kewenangan yang kompleks.
2. Pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Good Governance*. Syarat minimal SMP atau sederajat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mencalonkan diri, tetapi belum sepenuhnya mendukung kapasitas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan yang kompleks. Pendidikan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan desa.
3. Pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa ke depan dalam perspektif *fiqh siyasah* diarahkan pada peningkatan standar pendidikan minimal dari SMP atau sederajat menjadi Strata Satu (S1) atau sederajat. Peningkatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini disesuaikan dengan kompleksitas tugas dan kewenangan kepala desa. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *al-kifayah* dan *al-maslahah*, dengan tetap memperhatikan *al-amanah* dan *al-'adal*ah. Pendidikan formal perlu didukung kompetensi, integritas, dan pengalaman agar tercipta pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Perlu melakukan evaluasi terhadap pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan memperjelas dasar pertimbangan hukum *(ratio legis)* penetapan pendidikan minimal SMP atau sederajat, sehingga pengaturan tersebut memiliki landasan yang jelas dan sesuai dengan tugas serta kewenangan kepala desa.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan syarat pendidikan calon kepala desa dengan mempertimbangkan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyempurnaan tersebut perlu memperhatikan kebutuhan kompetensi kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta menjamin keterbukaan informasi dan keadilan akses masyarakat dalam pencalonan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Pembentuk kebijakan perlu mempertimbangkan peningkatan standar pendidikan minimal calon kepala desa dari SMP atau sederajat menjadi Strata 1 (S1) sebagai formulasi pengaturan ke depan dalam perspektif *fiqh siyasah*. Usulan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dengan tetap memperhatikan integritas, pengalaman, kompetensi, serta keadilan akses masyarakat agar peningkatan standar pendidikan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Mawardi. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Armia, Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh, 2022.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Firdaus, Robitul. *Diktat Masa'il Fiqhiyyah Hukum Tata Negara*.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Hutahaean, Wendy Sepmady. *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.

Ibnu Taimiyah. *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*. Diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Iqbal, Muhammad, ed. *Fiqh Siyasah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2024.

Khairudin, Soewito, dan Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia*. Banyumas: CV Amerta Media, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Thoha, Miftah. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

World Bank. *Total Governance: A Conceptual Framework*. Washington, D.C.: World Bank, 2025.

Jurnal

Abdussalam, dan Abdullah Shodiq. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali: Studi Literasi Maslahah Mursalah." *Moderasi: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2, No. 2 (2022): 141–143.

Afrizal Candra, Anton. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah." *UIR Law Review* Vol. 1, No. 2 (2017): 110–112.

Akhmad Hafi, Noormala Santi, dan Akhmad Zaki Yamani. "Relevansi Prinsip Siyasah Dusturiyah (Politik Ketatanegaraan Islam) terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2, No. 2 (2025): 214–221.

Akmal, Muhammad Defit, Maimun, dan Eti Karini. "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* Vol. 4, No. 2 (2025): 965–969.

Al Nafiz, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina, dan Maulina. "Kaidah-Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Perubahan dan Pembaharuan Hukum." *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* Vol. 2, No. 2 (2025): 143–152.

Anirwan, dan Irawansyah. "Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)* Vol. 2, No. 1 (2022): 65–76.

Antu, Rovaldo Tune, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo. "Tinjauan Yuridis terhadap Masa Jabatan serta Syarat Pendidikan bagi Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* Vol. 11, No. 3 (2023): 1–9.

Bakry, Kasman, Abdul Haris Abbas, Ashar, dan Abdullah Nazhim Hamid. "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 7, No. 1 (2021): 1–15.

Hidayatullah, Umar Ilham. "Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto." *Politique* Vol. 4, No. 2 (2024): 152–160.

Hermawan, Ian Aji. "Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek." *JURRISH* Vol. 4, No. 3 (2025): 384–387.

Jamaluddin, Aiyub, dan Warul Walidin. "Kepemimpinan (Leadership) Perspektif Al-Mawardi (Suatu Tinjauan Ontologis, Epistimologis dan Aksiologis)." *Jurnal Pendidikan Nusantara* Vol. 9, No. 1 (2024): 99–114.

Janah, Binti Rhaudhatul, Shilmy Purnama, dan Syamsuri. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Journal of Public Administration and Local Governance* Vol. 5, No. 2 (2021): 135–147.

Lubis, Annisa Dwi Audia, dan Dermina Dalimunthe. "Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 33 tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah." *EL-Thawalib* Vol. 3, No. 6 (2022): 1013–1024.

Nugraha, Guruh Candra. "Kinerja Kepala Desa Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 1, No. 2 (2013): 1–15.

Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1 (2024): 807–820. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

Ray Septianis Kartika, "Manajerial Kepala Desa Taman Martani DIY Dan Sukaraja Bandar Lampung Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan,* Vol. 2, No. 1 (2018): 59–69, Https://Doi.Org/10.21787/Mp.2.1.2018.59-69

Rizqi, Retanisa, dan Devia Dwi Natasha. "Interpretasi al-Imāmah al-'Uzmā terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, No. 2 (2025): 204–220.

Sharma, Naveen Chandra. "Book Review: Legal Research and Methodology: Perspective, Process and Practice." *Asian Journal of Legal Education* Vol. 7, No. 1 (2020): 84–86.

Suganda, R. "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 2 (2022): 45–46.

Syahril, Sulthom. "Teori-Teori Kepemimpinan." *Jurnal Al-Yaqzah* Vol. 4, No. 2 (2019): 212–224.

Tanesib, Iber Dedy Kornel, Lelly Muridi Zham-Zham, dan Rizkina Mewahni. "Analisis Yuridis Syarat Pencalonan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kajian Pasal 33 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)." *Consilium: Education and Counseling Journal* Vol. 2, No. 2 (2025): 191–199.

Umami, Saipul, Iksir Alkholy Rizman, dan Riki Andika Putra. "Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Equality: Law and Social* Vol. 1, No. 1 (2025): 27–33.

Undang undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen Resmi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023.

Dewwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Website

Annisa Rendanianti, "Mayoritas Kepala Desa di Indonesia Lulusan SMA," GoodStats Data, 15 Desember 2025, https://data.goodstats.id/index.php/statistic/mayoritas-kepala-desa-di-indonesia-lulusan-sma-gzrXP

Badan Pusat Statistik. *Statistik Pendidikan 2024*. Diakses 22 November 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html.

Beritakorupsi.co, "Korupsi APBDes Rp292 Juta, Ex. Kades Trojalu Kab. Bojonegoro Divonis 3,6 Tahun Penjara," 4 Oktober 2021, https://www.beritakorupsi.co/2021/10/korupsi-apbdes-rp292-juta-exkades.html.

Manthovani, Reda. "459 Kepala Desa Terlibat Korupsi Selama Januari–Agustus 2025." *ERA.id*. 12 Januari 2026. https://era.id/news/180823/459-kepala-desa-terlibat-korupsi-selama-januari-agustus-2025.

Manthovani, Reda. "Kejaksaan Agung Catat 997 Kasus Korupsi Kepala Desa dalam Tiga Tahun Terakhir." *Riau Aktual*. 14 Januari 2026. https://riauaktual.com/news/detail/113636/997-kasus-korupsi-libatkan-kepala-desa-dalam-tiga-tahun-terakhir-kejaksaan-perkuat-pro.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiki Maulana Ibrahim

NIM : 221102030050

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN kiai Haji Achmad Siddiq jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses seesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 3 September 2026

Saya yang menyatakan



Fiki Maulana Ibrahim

NIM. 221102030050

BIODATA PENULIS



A. Data Diri Pribadi

Nama	: Fiki Maulana Ibrahim
NIM	: 221102030050
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir	: Jember, 11 Februari 2004
Agama	: Islam
Email	: fikimaulana157@gmail.com
Alamat	: Dusun Krajan, RT.003 RW.017, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur

B. Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI Mojosari 1 (2008-2010)
2. SDN Mojosari 1 (2010-2016)
3. MTS Assunniyyah (2016-2019)
4. MA Darul Huda (2019-2022)
5. UIN Khas Jember (2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R